REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

DYAH TRI LESTARI
NIM. 224102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

.

REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

DYAH TRI LESTARI
NIM. 224102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2026

REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

DYAH TRI LESTARI
NIM. 224102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jum`at
Tanggal : 26 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Afrik Yugari, M.H.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 199201132020122010**

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni M.A. ()
2. Muhammad Aenur Rosyid, M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP.199111072018011004

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa:58)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Penerbit Marwah, Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah An-Nisa (58). 87

PERSEMBAHAN

Alhamdulillai rabbil 'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Perjalanan dalam menyusun skripsi ini penuh dengan tantangan, ada lelah dan ragu setiap prosesnya, namun berkat doa, dukungan, dan semangat dari orang-orang terdekat, penulis mampu bertahan dan melewati sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan penuh ketulusan dan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Almh. ibu Yuliana, rumah pertama yang pernah saya miliki dan perempuan pertama yang mengajarkan penulis kekuatan tanpa banyak bicara, kasih sayang yang terus terasa meskipun jarak memisahkan, dan senyuman ibu yang selalu menjadi penguat di tengah lelahnya hari dan semua itu adalah berkah yang tidak ternilai.
2. Kepada bapak M. Basir, sosok pejuang tanpa lelah yang tidak pernah mengeluh demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap tetes keringat, setiap doa yang tidak pernah putus di setiap sujud, setiap pengorbanan tulus yang tidak akan pernah bisa penulis balas.
3. Kepada kakak (mbak Desi dan Mas Dwi), terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan tawa yang menghilangkan penat di tengah perjalanan ini, kalian penyemangat yang tidak pernah di sebut secara langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "Reformulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Administratif Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Rektor PLT Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memimpin dan mengemban amanah dalam mengembangkan institusi yang telah memberikan ruang akademik yang kondusif bagi penulis dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan akademik serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Anjar Aprilia Kristanti M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan perhatian, nasihat, serta bimbingan akademik selama penulis menjalani perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi beliau.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Syariah serta civitas academica UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Kepada sahabat penulis Fifid Mufida Sofianingsih dan Faradatul Jannah, terima kasih untuk selalu ada, dalam suka maupun duka, untuk setiap doa yang tidak diminta, untuk setiap semangat yang tidak pernah habis dan untuk tawa yang berhasil membuat lupa sejenak betapa beratnya perjuangan ini.

Penulis memahami bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, baik dalam hal kedalaman materi maupun cara penyajiannya. Dengan demikian, membuka ruang seluas-luasnya terhadap berbagai bentuk koreksi dan masukan yang konstruktif guna perbaikan penelitian ini pada masa yang akan datang. Sebagai akhir kata, penulis menyampaikan harapan agar skripsi ini mampu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan keilmuan, terutama dalam ranah hukum tata negara, serta dapat dijadikan rujukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Jember, 26 Juni 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hormat Penulis

ABSTRAK

Dyah Tri Lestari, 2026: *Reformulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Administratif Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*
Kata Kunci: Reformulasi Kewenangan, KPK, LHKPN, Sanksi Administratif, Check and Balance

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya tingkat ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, meskipun kewajiban tersebut bersifat imperatif. Salah satu penyebab utamanya adalah kewenangan KPK yang hanya bersifat rekomendatif, yaitu hanya dapat memberikan usulan sanksi kepada instansi asal pejabat tanpa memiliki daya paksa langsung.

Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu, 1) Bagaimana konstruksi hukum mekanisme penegakan kewajiban pelaporan LHKPN melalui rekomendasi KPK menurut Undang-Undang? 2) Bagaimana reformulasi kewenangan KPK dalam pelaporan LHKPN untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara dimasa mendatang? 3) Bagaimana upaya reformasi terhadap kewenangan KPK ditinjau dari fiqh siyasah?

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui prosedur studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal penting: (1) urgensi penguatan kewenangan KPK didasarkan pada pertama, landasan sosiologis berupa tingginya tingkat ketidakpatuhan pelaporan LHKPN setiap tahun (14.072 orang pada 2023 dan 13.710 orang pada 2024) serta lemahnya tindak lanjut instansi akibat konflik kepentingan. Kedua, landasan yuridis berupa kesenjangan antara sifat imperatif Pasal 5 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 dengan kewenangan KPK yang hanya sebatas memberikan usulan. Ketiga, landasan filosofis berupa amanat konstitusi untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. (2) Reformulasi kewenangan KPK dilakukan dengan menambahkan Pasal 7A yang memberikan kewenangan langsung menjatuhkan sanksi administratif berjenjang (teguran tertulis hingga pemberhentian sementara), dilengkapi hak klarifikasi dan keberatan, sehingga kewenangan KPK menjadi represif dan tidak bergantung pada instansi asal pejabat. (3) Reformulasi tersebut sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, khususnya keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), dan kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yah manuthun bi al-Maslahah, sehingga memiliki legitimasi moral dan spiritual dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **viii**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 12
F. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 30
1. Teori Kewenangan 37
2. Teori Pengawasan 42
3. Teori Akuntabilitas dan Transparansi 50
4. Teori Formulasi Kebijakan 54
5. Konsep Siyasah 42
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 65
B. Pendekatan Penelitian 66
C. Sumber Bahan Hukum 69
D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Bahan Hukum71
F. Keabsahan Bahan Hukum72

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Mekanisme Penegakan Kewajiban Pelaporan LHKPN melalui Rekomendasi KPK menurut Perundang-undangan.....73
B. Reformulasi Mekanisme Pelaporan LHKPN melalui Rekomendasi KPK dalam Undang-Undang.....86
 1. Formulasi Kebijakan Penguatan Kewenangan KPK dari Rekomendatif menjadi Represif.....90
 2. Perbandingan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan dan Kewenangan Lembaga Pengawas di Berbagai Negara96
 3. Rekonstruksi Sistem Penegakan LHKPN Melalui Penguatan Kewenangan KPK97
C. Reformulasi Kewenangan KPK Ditinjau dari Fiqh Siyasah KPK..... 103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 103
B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....28

Tabel 4.1 Perbandingan pengaturan Indonesia dengan negara lain94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi tantangan struktural yang dihadapi sejumlah negara, khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak dari perilaku korupsi tidak sekadar merugikan keuangan negara, melainkan juga merendahkan mutu layanan publik, memperlambat kemajuan nasional, serta mengikis kepercayaan warga terhadap institusi pemerintahan.[1] Praktik korupsi menciptakan ketimpangan sosial, menurunkan kualitas demokrasi, dan merusak legitimasi hukum sebagai instrumen utama mengelola kehidupan kebangsaan, dengan demikian upaya penghapusan korupsi tidak bisa hanya dimaknai sebagai soal penegakan hukum pidana melainkan harus diposisikan sebagai bagian penting dari strategi pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.[2]

Pemberantasan korupsi dalam kerangka negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana memang penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Namun, tanpa disertai langkah-langkah pencegahan yang sistematis, penindakan semata tidak akan mampu menghentikan praktik korupsi secara berkelanjutan. Kebijakan antikorupsi menekankan pentingnya mekanisme pencegahan yang berorientasi pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Muhammad Zainul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik),* (DKI Jakarta: PT Publica Indonesia Utama,2022*),* 7

[2] Gusman Arsyad, Parwito dkk, *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri),* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024*),* 14

transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kekuasaan pejabat publik, dalam konteks inilah kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat negara dipandang sebagai instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini.[3]

Sebagai langkan preventif terhadap praktik korupsi, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh pejabat publik maupun penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan terkait kepemilikan aset mereka melalui skema pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berfungsi sebagai sarana transparansi yang memungkinkan publik dan lembaga pengawas untuk mencegah terjadinya korupsi dan untuk menilai kewajaran peningkatan harta kekayaan sepanjang periode penyelenggara negara menduduki jabatannya, kekayaan yang dimilikinya wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bersifat mengikat bagi setiap pejabat negara. Laporan tersebut harus disampaikan pada tiga tahap penting yaitu, saat pertama kali menjabat, kedua ketika mengalami peralihan posisi atau kenaikan pangkat, dan terakhir serta pada saat masa jabatan berakhir.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Isi dari laporan harta kekayaan mencakup keseluruhan aset yang dikuasai oleh pejabat negara yang bersangkutan. Pelaporan itu harus dilakukan

[3] Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Al-Syakhsiyyah* Vol 4 No. 1(2022): 38-39 https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/28/2220

[4] Yuliarty Veronika Ingnuan dan Mohammad Lutfi, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN)," *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis, & Manajemen* Vol 8 No. 2 (2018): 133

secara utuh dan tidak terkecuali, termasuk di dalamnya seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pasangan (suami atau istri) serta anak yang masih menjadi tanggungan. Ketentuan ini berlaku terhadap harta kekayaan penyelenggara negara beserta keluarga intinya, baik yang diperoleh sebelum menjabat maupun selama menjalankan jabatannya sebagai penyelenggara negara, untuk menjadi transparansi dan mencegah potensi pengalihan atau penyembunyian yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan.[5]

Secara hukum, kewajiban pelaporan LHKPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Ketentuan ini kemudian dilaksanakan melalui peraturan pelaksana yang berada di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan adanya pengaturan tersebut, LKPN diharapkan mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemerintahan.[6]

Kewajiban dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara diatur secara tegas dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Armando Stefanus Oroh, Harly S. Muaja dan Maarthen Y. Tampanguma, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Undang-undang Nomo2 28 Tahun 1999," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol. 14 No. 1 (2024): 1

[6]Gabriela, Debby Telly Antow, dan Herlyanti Yuliana A Bawole, "Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Administratum* Vol IX No. 04 (2023): 2

[7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

> *"*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat"

Kewajiban penyampaian harta kekayaan penyelenggara negara pada dasarnya bersifat wajib, namun demikian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum yang mengikat dengan realitas tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 14.072 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya hingga batas akhir priode yang telah ditentukan, dari total 406.884 wajib lapor. Jumlah ketidakpatuhan tersebut terdiri atas 9.111 pejabat bidang eksekutif, 4.046 dari bidang legislatif, 175 dari bidang yudikatif, dan 740 dari lingkungan BUMN/BUMD.[8] Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat 13.710 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.348 wajib lapor. Rincian ketidakpatuhan pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 10.015 pejabat bidang eksekutif, 2.941 di bidang legislatif, 3 di bidang yudikatif, serta 751 dari BUMN/BUMD belum melaporkan harta kekayaannya secara tepat waktu.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara norma hukum dengan norma penegakannya. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pejabat negara diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai kepemilikan atas aset atau

[8] "Mochamad Januar Rizki," KPK Catat 14.072 Pejabat Negara dan Wajib Lapor Belum Serahkan LHKPN, 4 April 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-catat-14072-pejabat-negara-dan-wajib-lapor-belum-serahkan-lhkpn-lt660ec015c97f4/

[9]"Willy Medi Christian Nababah," 13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN, Anggota DPR dan DPRD Paling Tidak Patuh, 15 Aril 2025, https://www.kompas.id/artikel/13710-pejabat-tak-serahkan-lhkpn-anggota-dpr-dan-dprd-paling-tidak-patuh

kekayaannya, tetapi tingkat ketidakpatuhan yang masih cukup signifikan memperlihatkan bahwa norma tersebut belum memiliki daya paksa secara optimal. Tingkat kepatuhan yang setiap tahun terus berulang menjadi indikator bahwa mekanisme penegakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya efektif.

Salah satu faktor dalam masalah tersebut yakni terbatasnya kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam menindak penyelenggara negara yang tidak patuh. Sistem yang berlaku saat ini KPK hanya menunjukkan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan atau atasan dari lembaga terkait untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif. KPK tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menjatuhkan ataupun memberikan hukuman kepada para penyelenggara negara yang tidak patuh, sehingga pelaksanaan sanksi sepenuhnya bergantung pada komitmen dan kebijakan instansi.

Pengaturan kewenangan KPK mengenai sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya di atur dalam pasal 21 atau 1 huruf e peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa[10]

> "Tidak melaporkan LHKPN, Komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan

[10] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara."

Minimnya wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi ketika harus mengambil tindakan terhadap penyelenggara negara yang tidak menunjukkan kepatuhan. Ketentuan sanksi yang berlaku pada praktiknya hanya dibatasi pada penerapan sanksi administratif, yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi atau lembaga tempat penyelenggara negara tersebut bertugas. Kondisi yang demikian mengindikasikan adanya keterbatasan pada lingkup konteks penegakan kepatuhan LHKPN bersifat terbatas, yakni sebatas memberikan rekomendasi sanksi tanpa disertai kewenangan menjatuhkan sanksi secara langsung. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN sangat bergantung pada komitmen dan kebijakan internal masing-masing instansi, sehingga daya paksa hukum dari kewajiban tersebut belum sepenuhnya optimal.[11]

Upaya untuk mengusulkan perluasan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan tindakan represif terhadap aparatur negara yang lalai menyampaikan laporan harta kekayaannya memiliki urgensi yang kuat secara hukum dan sistem ketatanegaraan. Kewajiban pelaporan LHKPN merupakan perintah undang-undang, sehingga pelanggarannya tidak dapat diposisikan hanya sebagai pelanggaran administratif yang bergantung pada kebijakan internal masing-masing instansi. Ketika kewajiban yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Nyoman Toya, I Wayan Putu, dan Cokorda Istri Dian Laksmi, "Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 10 No. 2 (2024): 125

bersifat imperatif tidak disertai konsekuensi hukum yang tegas, maka norma tersebut berpotensi kehilangan daya paksa.

Posisi KPK sebagai institusi yang bertugas mencegah dan memberantas praktik korupsi menjadikan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi moral maupun hukum dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Kewenangan yang terbatas pada pemberian rekomendasi tanpa kemampuan melakukan tindakan korektif secara langsung menyebabkan fungsi pengawasan bergantung pada komitmen lembaga lain. ketergantungan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Penindakan oleh KPK diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas pejabat publik, dan menjamin bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan tidak berhenti pada formalitas administratif. Kewenangan penindakan juga penting dalam kerangka pengawasan harus disertai instrumen korektif agar ketidakseimbangan kekuasaan tetap terjaga. Penguatan kewenangan tersebut mendorong kepatuhan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pencegahan korupsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan norma diperlukan agar KPK tidak hanya sebagai lembaga verifikatif dan pemberi rekomendasi, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pelaporan harta kekayaan, dengan memberikan kewenangan tersebut keseimbangan kekuasaan akan terwujud secara nyata karena lembaga pengawas memiliki instrumen korektif yang efektif, bukan sekadar simbolik. Tanpa perubahan norma tersebut, mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara berpotensi mengalami konflik

kepentingan dam melemahkan prinsip akuntabilitas. Reformasi kewenangan KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa kewajiban pelaporan harta kekayaan memiliki konsekuensi hukum yang tegas dan efektif.

Urgensi penguatan kewenangan KPK menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan praktik di negara lain. Kewajiban pelaporan harta kekayaan di negara Filipina diatur dalam Republic Act No. 6713 dan Republic Act No. 6770, yang memberikan kewenangan kepada Office of the Ombudsman untuk menerima, menyelidiki, serta menegakkan pertanggungjawaban administratif terhadap pejabat yang tidak menyerahkan *Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN)* atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengawas perannya bukan sekadar menampung laporan dan mengeluarkan rekomendasi, melainkan juga dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum secara langsung tanpa bergantung pada institusi asal pejabat.[12]

Konsep keseimbangan yang demikian memperlihatkan adanya keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fungsi penindakan. Kewenangan penindakan yang melekat pada lembaga pengawas memberikan daya paksa hukum yang lebih kuat serta menciptakan standar penegakan yang lebih konsisten. Efektivitas pelaporan harta kekayaan di pengaruhi oleh kejelasan kewenangan dan ketegasan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Siska Dwi Andini dan Rosdiana Saleh, Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina tentang Penanganan Kasus Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol 5 No. 2 (2024): 9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum mekanisme penegakan kewajiban pelaporan LHKPN melalui rekomendasi KPK menurut Undang-Undang?
2. Bagaimana reformulasi kewenangan KPK dalam pelaporan LHKPN untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara dimasa mendatang?
3. Bagaimana upaya reformulasi terhadap kewenangan KPK ditinjau dari fiqh siyasah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi hukum mekanisme penegakan kewajiban pelaporan LHKPN melalui rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut peraturan perundang-undangan
2. Untuk menganalisis dan merumuskan model kewenangan KPK yang ideal dalam mengelola LHKPN dalam pelaporan LHKPN yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara di masa mendatang
3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya reformulasi terhadap kewenangan KPK ditinjau dari fiqh siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

 Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, utamanya pada ranah hukum tata negara, melalui penelitian ini, wawasan seputar posisi dan daya ikat

hukum dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia turut diperkaya. Penelitian ini juga diharapkan sanggup memperdalam pemahaman secara konseptual terkait kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan menganalisis pengaturan hukum terkait rekomendasi KPK dan LHKPN, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman konseptual mengenai peran pengawasan hukum sebagai sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pencegahan korupsi melalui instrumen pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini memberikan pengalaman akademik melalui kajian hukum mengenai peraturan perundang-undangan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan norma hukum terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan tindak lanjut rekomendasi KPK.

 b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi hukum tata negara, terutama yang menyangkut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lingkup kewenangan institusi negara serta tingkat efektivitas dari kebijakan antikorupsi. Penelitian ini turut memperkaya literatur pustaka ilmiah di lingkungan perguruan tinggi dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi ara mahasiswa yang hendak melaksanakan penelitian dengan topik sejenis. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung penguatan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap persoalan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi.

c. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan akademik bagi KPK dalam menilai efektivitas mekanisme rekomendasi terhadap ketidakpatuhan pelaporan LHKPN. Penelitian ini juga dapat membantu memperjelas batas dan ruang lingkup kewenangan KPK dalam sistem hukum, terutama dalam konteks pencegahan korupsi melalui instrumen LHKPN.

d. Bagi Aparatur dan Penyelenggara Negara

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kesadaran hukum di kalangan aparatur serta penyelenggara negara akan urgensi mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN sebagai wujud pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan mereka. Melalui kajian ini, memberikan pemahaman bahwa pelaporan harta kekayaan bukanlah sekadar kewajiban formal yang bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral dari implementasi prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggara tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan sekaligus memperteguh integritas para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang di embannya.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya LHKPN sebagai instrumen pengawasan publik terhadap penyelenggara negara. Dengan adanya kajian ini masyarakat diharapkan lebih memahami kedudukan hukum rekomendasi KPK serta perannya dalam mengawasi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperteguh keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi serta membangun budaya hukum yang menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

E. Definisi Istilah

1. Reformulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reformulasi diartikan sebagai perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem hukum untuk mencapai tatanan masyarakat dan negara lebih baik.[13] Menurut Sedarmayanti reformulasi adalah serangkaian tindakan yang berlangsung

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, https://kbbi.web.id/reformasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara sistematis, terintegrasi, dan menyeluruh yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.[14]

2. Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan yang bersifat formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan, setiap subjek yang telah mendapatkan kewenangan berdasarkan hukum yang berlaku secara otomatis memiliki hal untuk menjalankan segala tindakan yang mencakup di dalam kewenangan itu.[15] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang diperoleh baik dari undang-undang maupun sumber lain untuk menjalankan suatu tindakan.[16]

3. Rekomendatif

Secara hukum, dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara mendefinisikan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.[17] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rekomendasi diartikan sebagai permintaan perhatian atau pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu dapat dipercaya dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Maya Septianti, Reformulasi Birokrasi, Reformulasi Pelayanan Publik, 2020, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik

[15] Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara,* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022): 8

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/kewenangan.html

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

baik, yang biasanya disampaikan dalam bentuk surat.[18] Pengertian yang lebih luas mengenai rekomendasi dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan, penguatan, atau arahan yang di berikan kepada seseorang atau suatu hal guna memperoleh kepercayaan, peluang, atau perhatian dari pihak lain. Dukungan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tulis, bergantung pada konteks penggunaannya. Seperti rekomendasi pusat produk yang umumnya disampaikan melalui ulasan, sedangkan rekomendasi dalam konteks pekerjaan biasanya berbentuk surat resmi.[19]

4. Sanksi

 Berdasarkan kamus hukum sanksi dimaknai sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan atau reaksi yang timbul dari pihak lain terhadap suatu tindakan, sedangkan menurut Andi Hamzah mendefinisikan sanksi sebagai hukuman uang dikenakan kepada pelanggar ketentuan undang-undang, dengan demikian sanksi dapat dipahami sebagai hukuman atau tindakan koersif yang lahir akibat kegagalan seseorang dalam mematuhi hukum, aturan, atau perintah yang berlaku.[20]

5. Komisi pemberantasan korupsi

 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemerintah di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekomendasi

[19] Ayu Rifka Sitoresmi, "Apa Arti Rekomendasi, Ketahui Kenggunaannya sebagai Surat," 30 April 2025, https://www.liputan6.com/hot/read/6009172/apa-arti-rekomendasi-ketahuipenggunaannya-sebagai-surat?page=5 Diakses pada 03 Januari 2026

[20] Adco Law, Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi 2022, https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/

naungan kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana amanat UU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.[21] Komisi pemberantasan korupsi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dengan maksud fundamental untuk mengatasi persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK mengemban amanat guna melaksanakan berbagai upaya penanganan tindak pidana korupsi secara, intensif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dan lingkup kewenangannya, KPK memiliki kedudukan sebagai institusi negara yang bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun.[22]

6. Penyelenggara negara

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme mendefinisikan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[22] Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* vol 2 No. 2 (2020): 1-2

[23] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang enyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Klusi Dan nepotisme

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini di susun untuk menyajikan alur yang sistematis dan terstruktur. adapun alur pembahasannya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat gambaran menyeluruh mengenai penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah penelitian.

BAB II berisi kajian pustaka yang membahas penelitian-penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta kerangka konseptual dan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam pembahasan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan kewenangan KPK

BAB III menguraikan metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber bahan hukum, sumber pengumpulan bahan hukum, serta metode bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV merupakan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaturan kewajiban pelaporan LHKPN, kekuatan mengikat rekomendasi KPK terhadap penyelenggara negara, serta rekonstruksi hukum kewenangan KPK dalam penegakan kewajiban pelaporan LHKPN

BAB V adalah penutup yang menyajikan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pengaturan hukum ke depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid dengan judul penelitian Pembatasan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi oleh Direksi dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.[24]

 Latar belakang penelitian ini yakni adanya perdebatan mengenai kedudukan pejabat atau pengurus Badan Usaha Milik Negara sebagai penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN. Permasalahan muncul karena BUMN memiliki karakter sebagai entitas bisnis yang tunduk pada hukum perseroan, namun disisi lain terdapat unsur keuangan negara dan kepentingan publik didalamnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum pejabat BUMN dalam kewajiban pelaporan harta kekayaan kepada komisi pemberantasan korupsi. kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewajiban LHKPN bagi kewajiban BUMN serta memperjelas dasar hukumnya dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

 Terdapat dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yakni: 1. Bagaimana pengaturan kewenangan KPK dalam pemeriksaan

[24] ‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, “Pembatasan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi oleh Direksi dan Kominsaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kasus korupsi yang melibatkan direksi dan komisaris BUMN menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?; 2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyyah terhadap pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025?

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Kajian difokuskan pada pembatasan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap direksi dan komisaris BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan kewenangan komisi pemberantasan korupsi terhadap direksi dan komisaris BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. ketentuan tersebut dinilai menimbulkan implikasi yuridis terhadap efektivitas sistem pengawasan. Perspektif siyasah dusturiyyah memandang bahwa pembatasan itu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga diperlukan penguatan kembali mekanisme pengawasan agar tetap sejalan dengan tujuan pembatasan korupsi dan kepentingan publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hijrah Dahlan dengan judul penelitian Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Al-Ghazali (1058/450 H-111/504 H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum masih menghadapi persoalan serius berupa praktik korupsi yang terus terjadi di berbagai bidang kehidupan. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, tetapi sudah menjadi masalah besar dan meluas yang menghambat tercapainya tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga khusus yang benar-benar mampu bekerja secara efektif dalam memberantas korupsi, yaitu komisi pemberantasan korupsi. namun, dalam pelaksanaannya kedudukan dan terutama independensi KPK dalam sistem ketatanegaraan menjadi isu penting, karena kemandirian tersebut sangat menentukan kemampuannya untuk bertindak tanpa campur tangan kekuasaan atau kepentingan politik. Untuk memperkaya pembahasan penelitian ini juga menggunakan pandangan Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan integritas moral dalam pemerintahan, sehingga independensi KPK dipahami bukan hanya sebagai kebutuhan kelembagaan, tetapi juga sebagai tuntutan etika demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan bermanfaaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia?; 2. Apa faktor penghambat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?; 3. Bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif Imam Al-Ghazali?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum, asas, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan dan independensi KPK.

Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bersifat khusus dan berperan strategis dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi dengan dasar hukum utama Undang-Undang tentang KPK yang memberikan kewenangan, tugas, dan fungsi independen. Namun dalam pelaksanaannya, independensi KPK menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dukungan politik, serta kultur hukum yang belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi secara optimal. Dari perspektif pemikiran Imam Al-Ghazali, independensi tersebut dipahami sebagai keharusan moral yang berakar pada nilai keadilan, kejujuran, dan integritas, di mana lembaga penegak hukum harus bebas dari campur tangan kepentingan agar mampu menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Dengan demikian, independensi KPK bukan hanya tuntutan kelembagaan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konstitusional, tetapi juga merupakan tuntutan etis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.[25]

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Lathiifah Andrianti dengan judul penelitian Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) program studi hukum Universitas Tidar

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya praktik korupsi di Indonesia yang ditangani melalui berbagai Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, sehingga LHKPN diposisikan sebagai instrumen preventif untuk mencegah dan mendeteksi *illicit enrichment* pejabat publik. Kajian tersebut menyoroti bahwa meskipun kewajiban pelaporan LHKPN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tingkat kepatuhan penyelenggara negara masih rendah, yang ditunjukkan melalui data nasional rendahnya kepatuhan dikalangan anggota DPR dan DPRD. Selain itu, penelitian ini juga membahas keterbatasan penerapan sanksi administratif bagi pihak yang tidak tahu salah melaporkan LHKPN, termasuk kendala sanksi terhadap pejabat yang telah purna tugas serta variasi pengaturan sanksi di tiap instansi.

Terdapat dua pokok rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan korupsi?; 2. Bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Nur Hijrah Dahlah, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Al-Ghzali (1058/450 H-111/504 H)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023)

urgensi penerapan sanksi pidana sebagai bentuk kepatuhan pelaksanaan LHKPN?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini asalah hukum normatif atau doktrinal, yang fokus pada pengkajian hukum tertullis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen hukum lainnya. Objek kajiannya berupa hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku. Oleh karena itu, penelitian diarahkan pada inventarisasi hukum positif, analisis asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan, perbandingan hukum, serta perkembangan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban LHKPN belum memiliki kekuatan yang memadai dalam menjamin kepatuhan penyelenggara negara. Secara normatif, UU No. 28 Tahun 1999 memang telah memuat kewajiban pelaporan dan ancaman sanksi administratif, namun rumusan sanksinya bersifat umum dan pelaksanaannya sangat bergantung pada peraturan internal masing-masing instansi, sehingga menimbulkan perbedaan penerapan dan melemahkan daya paksa hukum. Kondisi ini berkontribusi pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN. Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan adanya pembaharuan kebijakan hukum melalui perumusan sanksi yang lebih tegas dan seragam, bahkan mengarah pada kemungkinan pengaturan sanksi pidana, agar kewajiban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LHKPN dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen pencegahan korupsi.[26]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Andini dengan judul penelitian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Transparansi dan akuntabilitas pengisian pejabat negara program studi Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang.

 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih belum optimalnya peran LHKPN dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, meskipun tingkat kepatuhan pelaporan sudah tinggi. Dalam praktiknya, angka korupsi di Indonesia masih tetap tinggi, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan LHKPN belum efektif sebagai instrumen pencegahan korupsi. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran pelaporan LHKPN masih sebatas administratif dan belum memberikan efek jera, sehingga belum mendorong kepatuhan secara substansial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menegaskan kembali fungsi LHKPN tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang lebih tegas dalam mendeteksi ketidakwajaran harta kekayaan pejabat publik.

 Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara terhadap transparansi dan akuntabilitas pengisian pejabat negara; 2. Bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Nur Lathiifah Andrianti, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana sebagai Bentuk Kepatuahn Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)" (Skripsi, Universitas Tidar, 2021)

keberadaan laporan harta kekayaan penyelenggara harta kekayaan negara terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara?

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis, normatif, yang pada intinya menitikberatkan pengkajian pada norma-norma hukum yang tertulis serta memanfaatkan bahan=bahan kepustakaan sebagai sumber data primer.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peran LHKPN belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara serta mencegah korupsi. Walaupun tingkat pelaporan LHKPN sudah tinggi dan cukup membantu KPK dalam melakukan monitoring terhadap aliran aset pejabat, hal itu belum berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah sanksi atas pelanggaran pelaporan LHKPN hanya bersifat administratif dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga kepatuhan masih bersifat formalitas, bukan kesadaran hukum yang substansial. Selain itu, LHKPN sebenarnya memiliki potensi besar sebagai instrumen pencegahan dan pintu masuk pengungkapan dugaan korupsi, terutama ketika ditemukan ketidakwajaran harta kekayaan pejabat. Namun, agar fungsinya optimal, diperlukan penegasan implementasi, penguatan pengawasan, serta tindak lanjut yang lebih tegas ketika ditemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Nabilla Andini, "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengisian Pejabat Negara" (Skripsi, Universitas Andalas, 2024)

5. Penelitian yang dilakukan Syelladita Rofitasari dengan judul penelitian Implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme ditinjau menurut siyasah dusturiyah program studi hukum tata negara Universitas Suska Riau.

Penelitian dalam skripsi tersebut dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara, yang menunjukkan bahwa kekuasaan sering disalahgunakan dan menjauh dari prinsip pemerintahan yang bersih. Kondisi ini mendorong pentingnya penerapan instrumen pencegahan korupsi, salah satunya melalui kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun, meskipun kewajiban tersebut telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan penyelenggara negara yang belum patuh melaporkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN sekaligus mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dipandang dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, khususnya terkait prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu, 1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dari tahun 2018 sampai 2020?; 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara?; 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiah dalam membentuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme?

Metode penelitian dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang dipakai bersifat yuridis normatif dengan menempatkan bahan hukum sebagai sumber utama.

Kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara pada periode 2018–2020 menunjukkan tren peningkatan tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya kesadaran yang semakin baik terhadap pentingnya transparansi harta kekayaan. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat sebagian penyelenggara negara yang belum patuh, yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti lemahnya kejelasan sanksi, tidak adanya kewenangan langsung KPK untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, kurangnya ketegasan instansi, rendahnya kesadaran pelapor, serta hambatan teknis seperti akses internet. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kewajiban pelaporan harta kekayaan dinilai sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, karena aturan tersebut merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjaga kepentingan publik dan mencegah kerusakan akibat korupsi. Dengan demikian, secara normatif aturan LHKPN telah sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik, tetapi secara implementatif masih memerlukan penguatan terutama pada aspek penegakan sanksi.[28]

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembatasan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi oleh Direksi dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah	Sama-sama menempatkan KPK sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan dan sistem pemberantasan korupsi serta menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu menekankan kedudukan pejabat BUMN sebagai subjek wajib LHKPN sedangkan penelitian ini menekankan pada kelemahan kewenangan KPK dalam menindak ketidakpatuhan LHKPN
2.	Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Al-Ghazali (1058/450 H-111/504 H)	Sama-sama menempatkan KPK sebagai lembaga dalam sistem pemberantsan korupsi dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menemukan bahwa independensi KPK terhambat oleh SDM, anggaran, dukungan politik, dan kultur hukum, serta pentingnya nilai etis menurut Al-Ghazali agar KPK bertindak adil sedangkan penelitian penulis menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN masih rendah karena sanksi yang terbatas hanya administratif dan belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Syelladita Rofitasari, "Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021)

			cukup memberi efek jera, sehingga diperlukan penegasan kewenangan KPK
3.	Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Sama-sama mengkaji kepatuhan pelaporan LHKPN oleh penyelenggara negara, menilai bahwa sanksi administratif yang ada belum cukup efektif dan menggunakan penelitian hukum normatif	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berupa data kepatuhan di daerah tertentu, analisis prosedural, atau rekomendasi perbaikan administratif sedangkan penelitian penulis berupa kritik terhadap kelemahan sanksi administratif, dan rekomendasi perumusan sanksi agar instrumen lebih efektif sebagai pencegahan korupsi.
4.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Transparansi dan akuntabilitas pengisian pejabat negara	Sama-sama membahas LHKPN dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, tingginya tingkat pelaporan belum sejalan dengan penurunan angka korupsi dan menggunakan pendekatan yuridis normatif	Menyimpulkan bahwa LHKPN berguna untuk monitoring aset, tetapi belum cukup untuk mencegah korupsi karena efek sanksi minimal sedangkan penelitian penulis memberikan rekomendasi perubahan norma hukum agar KPK memiliki kewenangan lebih kuat, sehingga LHKPN bisa berfungsi optimal sebagai instrumen check and balance dalam pengisian jabatan publik
5.	Implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme ditinjau menurut siyasah dusturiyah	Sama-sama mengkaji LHKPN berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999, lemahnya penegakan sanksi sebagai hambatan kepatuhan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dan data kepatuhan periode 2018-2020 sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan data kepatuhan 2023-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			2024 untuk melihat efektivitas kewajiban LHKPN

B. Kajian Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah hak yang secara sah diberikan kepada instutusi atau pejabat guna menjalankan tindakan-tindakan tertentu yang berimplikasikan pada lahirnya akibat hukum. Dalam ranah hukum administrasi negara, kewenangan memiliki sifat formal, seperti kekuasaan eksekutif presiden atau lembaga negara lainnya, yang mencakup kemampuan untuk mengatur, mengawasi, dan membuat keputusan dalam lingkup tertentu.[29] Kekuasaan semata-mata mencerminkan kemampuan atau hak untuk menjalakan ataupun tidak menjalankan suatu tindakan, wewenang dalam perspektif hukum mengandung dimensi yang lebih luas karena tidak hanya meliputi hak, melainkan juga kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Setiap bentuk wewenang melekat suatu tanggung jawab hukum yang wajib di pertanggungjawabkan.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kewenangan bersumber dari hukum, baik yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan administratif. Secara konseptual, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat formal, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah

[29] Evita Isretno Israhadi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Cintya Press 2020), 16
[30] Danel Aditia Situngkir, ”Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Eksikopedia* Vol. 5 No. 4 (2023): 10

ataupun institusi negara untuk melakukan tindakan berbagai bentuk wewenang sebagai penjabaran operasional dari kewenangan yang dimiliki.

Antara kewenangan dan wewenang memiliki perbedaan mendasar yaitu kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan yang bersifat formal dan bersumber langsung dari undang-undang, wewenang merupakan uraian atau perincian dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, subjek hukum yang telah memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang secara otomatis juga memiliki wewenang untuk menjalankan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang mencakup dalam kewenangan yang di berikan kepadanya. Dalam praktiknya penyelenggara pemerintahan, setiap instansi pemerintah ketika melakukan tindakan konkret, menetapkan kebijakan, maupun mengeluarkan keputusan administratif, wajib berlandaskan kewenangan yang sah.[31] Secara umum, wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna melahirkan konsekuensi hukum. H.D. Stoud menyatakan bahwa wewenang mencakup seluruh aturan yang mengatur perolehan serta penggunaan kewenangan oleh subjek hukum publik.[32] sumber kewenangan dalam hukum administrasi negara terdiri dari tiga bentuk yaitu:[33]

a. Atribusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Danel Aditia Situngkir, 11

[32] Shabrina Rizkiyani dan Saeful Mujab, "Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol 1 No. 4 (2024): 84

[33] Merli Herlina, Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, Universitas Ekasakti Padang 2021, 2

Atribusi adalah kewenangan dibidang pemerintahan yang pelimpahannya berlangsung secara langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintah. keberadaan dan ruang lingkup kewenangan atribusi telah ditentukan secara normatif oleh pembentuk undang-undang. Kewenangan yang bersumber dari atribusi ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan pada prinsipnya dapat dialihkan kepada organ pemerintahan lain melalui mekanisme tertentu.

b. Delegasi

Delegasi adalah pemberian wewenang yang berlangsung dari satu organ atau lembaga pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya. Pada hakikatnya, kewenangan yang dilimpahkan tersebut melalui mekanisme delegasi ini berasal dari kewenangan atribusi. Konsekuensi yuridis dari mekanisme delegasi adalah beralihnya tanggungjawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada pihak penerima delegasi, sehingga setiap akibat hukum yang timbul menjadi beban dan tanggungjawabnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Mandat

Salah satu bentuk pemberian kewenangan yang sering ditemukan dalam hubungan kedinasan sehari-hari diantaranya pimpinan pejabat dan bawahan adalah mandat, selama mekanisme tersebut tidak dilarang oleh ketentuan peraturan-

perundang-undangan. Dalam perspektif pertanggungjawaban, pelaksanaan kewenangan tetap melekat pada pihak yang memberikan mandat sedangkan penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tidak memikul tanggung jawab hukum atas kewenangan yang dijalankan.

Secara konseptual, sumber kewenangan dalam hukum administrasi negara secara konseptual terbagi menjadi tiga bentuk, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan bentuk atribusi karena secara langsung undang-undang. Sementara itu, dalam konteks Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kewenangan KPK untuk menerima, memeriksa dan mengumumkan laporan serta memberikan rekomendasi aadministratif juga bersumber dari atribusi undang-undang, tetapi ruang lingkupnya yang dibatasi pada fungsi pengawasan administratif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kewenangan yang bersifat administratif menunjukkan adanya keterbatasan instrumen penegakan hukum. Ketergantungan pada tindak lanjut instansi mengurangi efektivitas pengawasannya. Rekonstruksi kewenangan KPK dalam penegakan kepatuhan LHKPN dipandang sebagai upaya

penguatan efektivitas kewenangan atribusi tanpa menyimpang dari prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bersifat sebagai state *auxiliari agency* atau lembaga negara bantu yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa negara yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga negara tergolong sebagai *state auxiliary agency* yang berada dalam lingkungan eksekutif, walaupun berada dalam rumpun eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen serta terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik yang berasal dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif maupun berbagai pihak yang memiliki keterikatan dengan perkara tindak pidana korupsi.[34] KPK juga sering disebut sebagai komisi negara yang independen karena ideal kedudukannya berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan adanya kebebasan, kemandirian, dan otonomi tanpa dominasi personal maupun institusi.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengamatkan sejumlah tugas kepada KPK. Tugas-tugas tersebut mencakup koordinasi dengan

[34] Izzah Qotrun Nada, "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK)," *Constitution Journal* Vol 1 No. 1 (2022): 62

[35] Bambang Sadono, Ali Lubab dkk, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review* Vol 3 No. 2 (2020): 7

instansi-instansi yang memiliki kewenanan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pelaksanaan langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, serta pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping itu KPK juga diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, serta meminta informasi mengani kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait. Kewenangan lainnya termasuk memberhentikan sementara tersangka, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan atau perizinan.[36]

Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.[37] Ketentuan menganai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 6 hurup e menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang bersifat atribusi, yakni kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang. Dengan adanya kewenangan tersebut, KPK memperoleh dasar hukum untuk menjalankan proses penegakan hukum secara independen dalam perkara tindak pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Ahmad Badjuri, "Peranan Khusus Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Binsnis dan Ekonomi* Vol 18 No. 1 (2011): 7

[37] Selfi Suriyadinata dan Ananda Putra Rezeki, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinju dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Richten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* vol 05 No. 1 (2023): 1

korupsi, sepanjang tetap berada dalam batasan dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.[38]

Perubahan status KPK melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menggeser posisi KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 sebelumnya menegaskan independensi KPK agar bebas dari intervensi kekuasaan manapun, namun Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 justru menempatkan KPK di bawah eksekutif. Akibatnya, independensi KPK menjadi hilang. Para pegawai KPK diperkirakan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas karena harus berhadapan langsung dengan pemerintahan yang sedang berjalan. KPK berisiko dimanfaatkan oleh kepentingan oposisi, sehingga penindakan korupsi terkesan tebang pilih dan politis. Pemberantasan korupsi terhadap pejabat di lingkaran kekuasaan dan partai penguasa akan sangat sulit dilakukan.[39]

2. Teori Pengawasan

Galang Asmara menyatakan bahwa pengawasan atau *controlling* dalam istilah Inggris merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian penyelenggaraan suatu kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan (Asmara).[40] Pengawasan menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Zakarian Tribrata Widya Saputra, Muhammad Syahrul Borman, dan Moh Taufik, "Kewenangan KPK dalam Memeriksa Tindak Pidana Korupsi pada Bank Indonesia," *Jurnal Rechtens* Vol 14 No. 2 (2025): 4

[39] Ahmad Deni Rofiki dan Sholikul Hadi, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK," *Constitution Journal* Vol 2 No. 1 (2023): 100

[40] Sri Hariati, "Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman," Jurnal Ilmu Hukum Vol VII No. 2 (2023), 359

komponen fundamental dalam tatanan kelembagaan, baik pada ranah publik maupun korporasi, guna menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan rancangan serta sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Lebih daripada sekadar instrumen pemantauan capaian kerja, fungsi pengawasan turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf efisiensi, tingkat efektivitas, serta penguatan akuntabilitas institusional. Dengan demikian, kehadiran mekanisme pengawasan tidak dapat dipisahkan dari upaya organisasi untuk mempertahankan integritas operasional sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pencapaian target-target strategisnya.[41]

Menurut pandangan Stoner dan Wankel sebagaimana dikutip oleh Subardi, esensi pengawasan terletak pada upaya manajer untuk memastikan bahwa seluruh elemen organisasi tetap berada pada lintasan yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan ketimpangan arah pada salah satu komponen organisasi, maka menjadi tanggung jawab manajer untuk menelusuri faktor penyebabnya dan melakukan koreksi guna mengembalikan arah tersebut ke jalur yang semestinya. Sementara itu, McFarland mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh pimpinan untuk memastikan bahwa kinerja bawahan dapat disesuaikan secara optimal dengan rencana, arahan, sasaran, ataupun kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pengawasan merupakan mekanisme yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Moh. Munthohir, "Strategi Pengawasan Yang Efektif: Jenis dan Fungsi Pengawasan dalam Organisasi Modern," *Journal of Islamic Studies and Research* Vol. 02 No. 02 2025, 635

memungkinkan atasan mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan tugas bawahan dengan ketentuan yang telah digariskan.[42]

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, seorang pemimpin organisasi dituntut tidak hanya untuk memahami hakikat dan karakteristik proses pengawasan itu sendiri, tetapi juga untuk mengupayakan pemenuhan sebanyak mungkin ciri-ciri tersebut dalam praktik operasionalnya. Secara umum, jenis-jenis pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang subjek pelaksananya. Adapun jenis-jenis pengawasan dapat dikelompokkan sebagai berikut:[43]

a. Berdasarkan sudut pandang subjek pelaksana

Diharna membedakan pengawasan ke dalam lima kategori. Pertama, pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen, yaitu pengawasan yang berlangsung otomatis melalui mekanisme kerja yang saling mengendalikan antarbagian, sehingga setiap penyimpangan dapat segera dikoreksi bahkan dicegah sejak awal berkat adanya prosedur berimbang dalam sistem, kedua, pengawasan aparat pemeriksa fungsional, yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa dalam institusi pengawasan dengan menghasilkan rekomendasi perbaikan, baik terhadap pelaksanaan maupun perencanaan, serta memiliki norma pemeriksaan tersendiri, ketiga, pengawasan legislatif, yang dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 2 No. 1 2000, 45-46

[43] Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), 71

Dewan Perwakilan Rakyat melalui pembandingan antara hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijakan, dan peraturan, serta menyoroti cara pelaksanaannya. Keempat, pengawasan masyarakat, yang dijalankan oleh warga dengan menyoroti kerugian atau gangguan terhadap kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat luas. Kelima, pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mencerminkan tumbuhnya masyarakat madani dan berkedudukan kuat dalam pengaturan kehidupan sosial, bahkan cenderung mendominasi ranah tersebut.

Sementara itu, Sujamto mengelompokkan pengawasan menurut subjeknya menjadi dua jenis, yakni pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi yang berwenang, baik bersifat internal maupun eksternal, seperti pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi pemerintah atau proyek-proyek publik. Adapun pengawasan informal adalah pengawasan yang bersumber dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Berdasarkan kriteria objek yang diawasi

Pengawasan terbagi menjadi dua kategori. Pertama, pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan atau aparat pengawasan di dalam organisasi terhadap bawahan secara tatap muka di lokasi pelaksanaan pekerjaan, kedua,

pengawasan tidak langsung, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat organisasi tanpa harus hadir secara fisik di tempat objek yang diawasi. Pengawasan jenis ini umumnya dilandaskan pada laporan yang diterima, yang kemudian dipelajari dan dianalisis bersama dengan dokumen-dokumen terkait

c. Berdasarkan sifat ataupun dimensi waktu pelaksanaannya

Handayaningrat membedakan pengawasan ke dalam dua jenis. Pertama, pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dijalankan sebelum suatu rencana dieksekusi, yang dalam sistem pemeriksaan anggaran dikenal pula sebagai pre-audit. Bentuk pengawasan ini mencakup penelaahan terhadap persiapan, rancangan kerja, anggaran, serta alokasi tenaga dan sumber daya lainnya, dengan tujuan utama untuk menghindarkan terjadinya kekeliruan pada tahap pelaksanaan. Upaya yang dapat ditempuh dalam pengawasan preventif meliputi penetapan peraturan yang mengatur sistem prosedur, hubungan kerja, dan tata laksana, penyusunan pedoman atau manual yang selaras dengan peraturan yang berlaku, penegasan kedudukan, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing pihak, pengorganisasian seluruh kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaan, penetapan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan serta penerapan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan, kedua, pengawasan represif, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan yang dilaksanakan setelah pekerjaan berlangsung, dengan maksud untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan agar hasil akhirnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif dapat ditempuh melalui empat sistem, yakni komparatif, verifikatif, insektif, ataupun investigatif.

d. Berdasarkan cakupan wilayah berlakunya

Handayaningrat mengklasifikasikan pengawasan menjadi dua macam. Pertama, pengawasan dari dalam (internal control), yakni pengawasan yang dijalankan oleh aparat atau unit pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri. Unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas menghimpun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Data dan informasi tersebut digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi kemajuan maupun kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu, hasil pengawasan internal juga dapat dimanfaatkan untuk menilai kebijakan pimpinan, sehingga pimpinan terkadang perlu meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, pimpinan juga dapat mengambil langkah-langkah korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan berdasarkan temuan pengawasan tersebut, kedua, pengawasan dari luar (eksternal control), yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat atau unit pengawasan yang berasal dari luar organisasi. Aparat pengawasan eksternal ini bertindak atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nama atasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan, atau dapat pula bertindak atas nama pimpinan organisasi itu sendiri atas permintaannya.

3. Teori Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip esensial dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, dua prinsip tersebut memiliki peran strategis tidak hanya dalam memperkuat integritas aparatur penyelenggara negara, tetapi juga dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

Prinsip akuntabilitas menghendaki agar setiap pejabat dan lembaga negara mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di sisi lain, transparansi menuntut adanya keterbukaan akses informasi sehingga masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sinergi antara akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun dan memelihara kepercayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

publik terhadap institusi pemerintah. Tanpa penerapan kedua prinsip tersebut, risiko munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.[44]

Pengelolaan keuangan negara yang berintegritas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utamanya. Adanya transparansi membuka peluang bagi masyarakat beserta para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi mengenai dana publik yang dikelola. Sementara itu akuntabilitas mewajibkan tersedianya pertanggungjawaban yang tegas terhadap setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan pengurusan keuangan negara. Apabila kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik akan mengalami hambatan yang serius.[45]

Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi, korporasi, dan pemerintahan yang baik. Penerapan tata kelola yang berintegritas menuntut tersedianya keterbukaan, partisipasi, serta kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan organisasi, korporasi, ataupun pemerintahan. Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian berbagai indikator tata kelola lainnya. Transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator, antara lain adanya ketersediaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Syabran Jabar, Aldri Frinadi, Roberia, "Akuntabilitas dan Transoaransi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol 2 No. 12 (2024): 720

[45] BPK Tegaskan Penitngnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara, 26 november 2024, https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara

dalam menyediakan informasi yang disampaikan, keterbukaan dalam setiap tahapan proses, serta adanya kerangka regulasi yang secara eksplisit menjamin pelaksanaan prinsip transparansi.[46] Secara etimologis, transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki makna terbuka. Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan. Pemerintah wajib menyediakan informasi keuangan dan informasi lain yang dibutuhkan pihak-pihak berkepentingan.[47]

Menurut Mardiasmo, karakteristik transparansi terdiri dari tiga hal utama yaitu:[48]

a. Informatif

 Memberikan aliran informasi, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur data yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkan.

b. Keterbukaan

 Membuka akses informasi kepada publik, memberikan hak setiap individu untuk memperoleh informasi dari badan publik, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Hapzi Ali dan arhan Saputra, "Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol 2 No. 2 (2023): 132

[47] Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, dan Joorie M. Ruru, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* Vol 2 No. IX (2023): 78

[48] Nurfani Salasa, Muhsin N. Bailusy, dan Suratno Amiro, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelola Dana Desa Di Desa Saogimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur," *Jurnal Ekonomika* Vol 11 No. 11 2024): 13

menegaskan bahwa seluruh informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan.

c. Pengungkapan

Mengungkapkan kepada masyarakat mengenai berbagai aktivitas serta kinerja keuangan suatu entitas.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada pemegang kekuasaan beserta aparatur pelaksanaannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, termasuk dalam hal penyajian, pelaporan, dan pengungkapan berbagai bentuk kegiatan kepada pihak yang memberikan mandat kekuasaan. Prinsip ini menuntut agar organisasi, baik dalam sektor pemerintahan maupun perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka, objektif dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penyelenggara pemerintahan harus dijalankan secara profesional dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dipandang sebagai prasyarat fundamental dalam upaya mewujudkan kinerja yang berkelanjutan. Penerapan prinsip ini dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator, antaranya adanya kewajiban pertanggungjawaban, mekanisme pengendalian yang efektif, responsivitas terhadap pemangku kepentingan, serta penerapan transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan kegiatan.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Hapzi Ali dan arhan Saputra, "Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggungjawab terhadap Good Corporate Governance," 132

Menurut Bovens, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berlangsung melalui pelimpahan wewenang dari pihak penerima mandat untuk menjalankan pemerintahan. Mekanisme ini diyakini mampu mewujudkan fungsi pengawasan dengan cara menyebarkan kekuasaan ke berbagai institusi negara. Sedangkan menurut Ebrahim menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan laporan mengenai kinerja serta tindakan yang dilakukan oleh pimpinan atau entitas hukum suatu organisasi kepada pihak yang berhak menerima laporan atau pertanggungjawaban tersebut. Institusi sektor publik harus lebih mengedepankan pertanggungjawaban secara horizontal dan tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban vertikal. Sementara itu, Mardiasmo memaknai akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh aktivitas yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan. Penerapan akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan dan pemaparan berbagai kegiatan kepada pihak yang memiliki wewenang atas organisasi atau lembaga tersebut.[50] Menurut Mardiasmo, terdapat empat dimensi dalam akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:[51]

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

 Akuntabilitas menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan wewenang untuk menghindari praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), 1

[51] Salama Qaulam Satiyawati dan Yunita Fitria, Akuntabilitas, "Transparansi, dan Partisipasi Untuk *Good Governance* di Kecamatan Teluk Bayur," *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* Vol 5 No. 1 (2025): 10

penyalahgunaan. Sementara itu, akuntabilitas hukum menuntut kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku sebagai landasan legal dalam pengelolaan keuangan publik.

b. Akuntabilitas proses

Dimensi ini menyoroti sejauh mana prosedur dan proses operasional telah sesuai dengan standar kelayakan, termasuk dalam penerapan sistem informasi akuntansi, sistem manajemen, serta tata administrasi yang mendukung jalannya pemerintahan secara tertib dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program mengukur ketercapaian tujuan program dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang mampu memberikan hasil optimal melalui pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin atau biaya paling efisien.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas ini merujuk pada tanggung jawab pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah disusun dana diterapi kepada lembaga legislatif serta kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akuntabilitas menjadi elemen krusial bagi KPK mengingat besarnya tanggung jawab lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Monteiro menyatakan bahwa tingginya tingkat akuntabilitas diperlukan agar KPK dapat menjalankan seluruh wewenang

dan tugasnya secara profesional, penuh integritas, serta bertanggungjawab. Penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan faktor kunci untuk meraih kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, terdapat kendala utama yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan KPK, yakni terbatasnya kewenangan Dewan Pengawas KLPK karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang yang baru. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius. Dewan pengawas tidak memiliki daya paksa untuk menjamin bahwa rekomendasi mereka benar-benar dilaksanakan oleh pimpinan KPK. Kelemahan dalam struktur hukum ini menghambat efektivitas Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsinya, yang pada gilirannya berdampak terhadap akuntabilitas dan kinerja organisasi menyeluruh.[52]

Akuntabilitas dan transparansi publik menjadi asas fundamental yang wajib ditetapkan oleh penyelenggara negara guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas publik mengharuskan adanya pertanggungjawaban pejabat negara atas setiap keputusan dan tindakan kepada masyarakat, sementara transparansi publik, penggunaan anggaran, serta laporan kekayaan pejabat, sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Rufriyanto Maulana, Lela Nurlaela Wati dkk, *Peran Strategis Dewan Pengawas dalam Penguatan Akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi,* (Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2025), 7

mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi, karena keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban menciptakan pengawasan yang efektif baik oleh lembaga formal maupun oleh masyarakat. Selain itu, dengan membuka akses publik terhadap laporan kekayaan dan proses pengambilan keputusan pejabat negara, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh informasi tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, sehingga sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel berkontribusi secara langsung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.[53]

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berfungsi sebagai sarana hukum yang menjamin adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan dari pejabat publik. Kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan tidak hanya sebagai pemenuhan prosedur administratif, melainkan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas jabatan yang diemban kepada masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, LHKPN berperan sebagai instrumen pencegahan korupsi sekaligus sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara.

Penggunaan teori akuntabilitas dan transparansi untuk menjelaskan dasar kewajiban hukum penyelenggara negara dalam memenuhi pelaporan LHKPN serta legitimasi peran KPK sebagai lembaga pengawas yang berwenang melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi

[53] Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyyul Fuad, "Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi", *Recidive* Vol 2 No. 03 (2013): 233

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

apabila ditemukan ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan harta kekayaan. Rekomendasi KPK diposisikan sebagai mekanisme korektif dalam sistem pengawasan kekayaan pejabat publik yang bertujuan menjaga dan memulihkan prinsip keterbukaan serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengabaian terhadap rekomendasi tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga mencerminkan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum dapat ditempuh apabila hakim menghadapi suatu perkara yang diajukan kepadanya, namun tidak terdapat ketentuan hukum yang dapat diberlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut, sekalipun upaya penafsiran hukum telah dilakukan. Keadaan serupa juga berlaku setelah dilakukan penelusuran dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, tetapi tetap tidak ditemukan peraturan yang mampu membawa penyelesaian terhadap kasus yang bersangkutan. Dalam situasi demikian, hakim wajib melakukan pemeriksaan ulang terhadap sistem hukum yang menjadi fondasi lembaga hukum yang terkait dengan perkara tersebut. Apabila dalam beberapa ketentuan hukum terdapat kesamaan atau kemiripan, hakim kemudian membentuk suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) berdasarkan keyakinan dan pendapatnya sendiri.

Hakim memiliki kewajiban untuk mengatasi kekosongan norma atau ketidakjelasan makna dalam peraturan perundang-undangan. Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ranah ilmu hukum, para ahli menyebut upaya pemenuhan kewajiban tersebut sebagai Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi (Rekayasa) Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan. Instrumen ini memanfaatkan asas-asas dan sendi-sendi hukum sebagai landasan kerjanya. Lebih lanjut, Konstruksi (Rekayasa Hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk. Ketiga bentuk tersebut mencakup analogi (abstraksi), determinasi (penghalusan hukum), dan argumentasi *a contrario*.[54]

a. Analogi

Analogi dalam ilmu hukum dimaknai sebagai kegiatan penafsiran yang menyertakan ibarat atau qiyas terhadap suatu istilah berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini menghubungkan suatu peristiwa tertentu dengan ketentuan peraturan yang ada. Ketidaksesuaian peristiwa dengan aturan tersebut mengindikasikan ketidakselarasan antara kasus nyata dan bunyi literal peraturan. Penafsir hukum menilai peristiwa yang tidak cocok dengan peraturannya sebagai perkara yang tidak sesuai dengan redaksi norma. Pendekatan analogis tetap berpijak pada fondasi asas hukum dalam setiap penerapannya.

Analogi (argumentum per analogiam) merepresentasikan salah satu bentuk konstruksi penalaran hukum. Konstruksi melalui jalur analogi beroperasi dengan cara mengabstraksikan prinsip-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4 No. 2 2016,161

prinsip yang terkandung dalam suatu ketentuan normatif tertentu. Prinsip hasil abstraksi tersebut kemudian diberlakukan seolah-olah memperluas cakupan keberlakuan ketentuan itu. Perluasan cakupan ini diarahkan pada peristiwa konkret yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.[55]

Sudikno Mertokoesumo mengemukakan pandangan bahwa analogi merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum melalui pemberian kiasan terhadap kata-kata yang terdapat dalam ketentuan tersebut berdasarkan asas hukum yang melandasinya. Metode ini menjadikan suatu peristiwa yang secara substantif tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan aturan, kemudian dianggap selaras dengan bunyi peraturan yang bersangkutan. Penerapan analogi berfungsi untuk memperluas daya kerja suatu undang-undang. Tujuan perluasan ini meliputi upaya mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memenuhi kebutuhan dan tujuan kemasyarakatan.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Penyempitan Hukum

Metode penafsiran ini mengemban tujuan untuk mengonkretkan sekaligus menyempitkan suatu norma hukum yang memiliki sifat terlalu abstrak, terlampau luas cakupannya, dan bersifat umum. Proses konkretisasi dan penyempitan tersebut

[55] Anik Iftitah, Ady Purwoto, Kurniawan Herliana Manullang dkk, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) 227

[56] Djoni Sumardi Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), 150

dilakukan agar ketentuan hukum yang bersangkutan dapat diterapkan secara operasional terhadap suatu peristiwa tertentu yang memerlukan penanganan kasuistis.[57]

Ruang lingkup peraturan perundang-undangan terkadang memiliki sifat yang terlalu umum atau terlampau luas cakupannya. Keadaan ini mengharuskan adanya upaya penyempitan agar ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa atau kasus tertentu. Proses penyempitan hukum melahirkan pengecualian-pengecualian baru atau penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang bersifat umum. Pengecualian tersebut diberlakukan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang bersifat khusus melalui pemberian penjelasan atau konstruksi hukum dengan mencantumkan ciri-ciri tertentu.[58]

c. Argumentasi *a contrario*

Metode *Argumentum a Contrario* memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka ketentuan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Metode ini mengutamakan cara penafsiran yang bertolak belakang pengertiannya.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2014), 85
[58] Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Yogyakarta: JKSG-UMY,2019), 192
[59] Badruzzaman, 192

Penafsiran a contrario merupakan salah satu metode interpretasi hukum yang beroperasi melalui pertentangan makna antara realitas konkret yang dihadapi dan peristiwa yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Metode ini menarik kesimpulan berdasarkan perlawanan pengertian tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan menyatakan bahwa insiden yang dihadapi tidak tercakup dalam undang-undang yang dimaksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran a contrario juga dapat disebut sebagai metode penafsiran yang memperhadapkan pengertian antara kasus yang dihadapi dengan persoalan yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.[60]

5. Konsep Siyasah

Fiqh siyasah menempati posisi sebagai salah satu komponen penting dalam khazanah intelektual Islam. Bidang keilmuan ini memiliki peran yang strategis dalam merespons berbagai dinamika kekuasaan dan tata kelola pemerintahan negara sepanjang lintasan sejarah peradaban Islam. Fiqh siyasah sebagai disiplin keilmuan yang mengkaji aspek politik dalam bingkai hukum Islam merupakan suatu keniscayaan untuk ditelaah ulang dalam kerangka sosial-politik yang senantiasa berubah. Disiplin ini menjadi bagian dari warisan hukum Islam sekaligus representasi upaya keilmuan Islam dalam memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Anik Iftitah, Ady Purwoto, Kurniawan Herliana Manullang dkk, 228

keadilan, tanggung jawab pemimpin, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[61]

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang secara khusus membahas masalah perundang-undangan negara. Kajian di dalamnya mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Ruang lingkup siyasah dusturiyah bahkan meluas hingga pembahasan konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Muhammad Iqbal memaparkan pandangannya mengenai siyasah dusturiyah bahwa kata "dusturi" juga bermakna konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab dan makna "dusturi" berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Secara terminologis, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).[62]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Para pakar politik dan hukum Islam menguraikan beragam prinsip negara (state) dalam syariat Islam. Berdasarkan penelusuran terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran, para

[61] M. Arfan Ahwadzy, Fiqh Siyasah: Konsep, "Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya," *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 05 No. 2 (2025): 153

[62] Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia,* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019): 11

ahli merumuskan prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam menjadi beberapa pokok, diantaranya sebagai berikut:[63]

a. Prinsip kedaulatan

Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara menjadi inti dari prinsip ini. Kedaulatan yang mutlak dan legal hanya milik Allah SWT. Manusia selaku khalifah di muka bumi menerima amanah untuk mempraktikkan dan mengimplementasikan kedaulatan tersebut.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yang berfungsi sebagai kunci utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."[64]

Surah ini yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil. Keadilan dalam ranah hukum menghendaki persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diperkuat oleh Surah An-nisa ayat 135:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Khairul Hamdi dan George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol 14 No 2 2024): 41

[64] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah An-Nisa (58).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin. maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, makasih ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."[65]

Implementasi konkret dari prinsip keadilan dan persamaan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun negara Madinah, di mana beliau membangun komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku dan agama yang termaktub dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

c. Prinsip musyawarah dan ijma'

prinsip musyawarah dan ijma' menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan kemasyarakatan, sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan memohonlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, makasih

[65] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah An-Nisa (135). 100

bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."[66]
Surah As Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan bermusyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kamu berikan kepada mereka."[67]
Syura dan Ijma' merupakan proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Pemerintahan atau otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran tidak sesuai dengan prinsip Islam.

d. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al Hujarat ayat 10 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ ﴿١٠﴾

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."[68]
Warga negara non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama dengan warga negara Muslim. Negara pada masa itu merupakan

[66] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah Ali Imran (159). 71
[67] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah As Syura (38). 487
[68] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah Al Hujarat (10). 516

negara ideologis, sehingga tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr) harus mampu menjunjung tinggi syari'ah. Prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

e. Prinsip hak dan kewajiban

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat menjadi elemen penting berikutnya, sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 59 :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[69]

Setiap warga negara memperoleh jaminan atas hak-hak dasar tertentu. Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan menguraikan beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi, yaitu jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa

[69] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah An-Nisa (58). 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

f. Prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*

prinsip Amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."[70]

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayat al Hisbah, serta wilayat al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (Sunni) bukanlah sosok yang suci (ma'shum), sehingga sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Terdapat empat kaidah dalam fiqh siyasah yang memperkuat prinsip tersebut diantaranya, pertama Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yah Munawwath bi al-Maslaha, menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa terkait dengan kepentingan rakyat. Kedua, Manzilat al-Imam min al-Ra'yah ka Manzilat al-Wali min

[70] Penerbit Marwah, Al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita, Surah Ali Imran (104). 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

al-Yatim, menggambarkan posisi pemimpin terhadap rakyat sebagaimana kedudukan wali terhadap anak yatim. Ketiga, Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar Wajib, mewajibkan setiap pihak untuk mendorong perbuatan baik dan menghentikan kejahatan. Keempat, Min Wajibat al-Dawlah Hifz al-Din wa Iqamat al-Shari'ah, menetapkan bahwa menjaga agama dan melaksanakan syariah merupakan tanggung jawab negara.[71]

6. Formulasi Kebijakan

Menurut Thomas R Dye formulasi kebijakan adalah serangkaian langkah yang dilakukan pemerintah untuk merumuskan tindakan intervensi sebagai jawaban atau jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.[72] Menurut James E Abdrerson, proses ini tidak hanya merancang kebijakan secara rasional tetapi juga mempertimbangkan penerimaan publik, legitimasi politik dan sumber daya. Sedangkan William N. Dunn menambahkan bahwa formulasi melibatkan pengembangan berbagai alternatif solusi melalui analisis komprehensif serta partisipasi pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkaya substansi dan legitimasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahap krusial dalam pembuatan kebijakan publik yang menjadi penghubung antara identifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti dkk, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia* Vol 3 No 1 (2025): 162

[72] Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta* Realitas, (Gorontalo: UNG Press, 2015), 26

masalah dan pengambilan keputusan, mencakup pengumpulan data, analisis situasi, penyusunan alternatif, dan pemilihan solusi.[73]

Formulasi merupakan tahap yang strategis karena didalamnya dirumuskan kebijakan legislasi yang menjadi landasan legalitas bagi semua tahapan berikutnya. Tahap ini ditentukan perbuatan apa yang mendapatkan sanksi, syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan seseorang, serta sanksi yang layak untuk dijatuhkan. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah penegakan hukum secara konkret.[74] Istilah kebijakan sering kali tertukar penggunaannya dengan konsep seperti tujuan, program, keputusan, atau undang-undang. Menurut Fredrick, kebijakan diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok maupun pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, dengan tetap mempertimbangkan hambatan serta peluang yang ada demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, disisi lain Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu, yang kemudian diikuti dan dijalankan oleh seseorang atau sekelompok aktor guna menyelesaikan suatu permasalahan yang spesifik.[75]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pentingnya memahami alur proses kebijakan agar suatu kebijakan dapat dirancang, dijalankan, dan dievaluasi secara sistematis. Salah satu

[73] Syuga Firda, Syifa Heryani dkk, "Formulasi Kebijakan Publik: Konsep dan Penelitian," *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol 1 No. 6 (2025): 2

[74] Abdul Madji, *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah,* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), 3

[75] Sholih Muadi, Ismail, dan Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kebijakan Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Review Politik* Vol 6 No. 2 (2016): 197

tokoh yang mengemukakan kerangka kerja yang komperehensif dalam hal ini adalah Paul Cairney. Menurutnya, lingkup kebijakan formulasi mencakup enam tahapan utama yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah hingga keputusan untuk melanjutkan, mengubah, dan menghentikan kebijakan. Berikut mengenai penjelasan ringkas dari masing-masing tahapan:[76]

a. Penentuan agenda

 Tahap ini berisi upaya mengenal berbagai masalah yang membutuhkan intervensi pemerintah, menentukan prioritas masalah mana yang paling mendesak untuk ditangani, serta merumuskan secara jelas sifat dari masalah tersebut

b. Perumusan kebijakan

 Pada tahap ini, pembuat kebijakan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, memperkirakan biaya serta dampak dari setiap alternatif tindakan, lalu memilih solusi dan instrumen kebijakan yang paling tepat

c. Legitimasi

 Legitimasi adalah proses untuk memastikan bahwa instrumen kebijakan yang dipilih mendapatkan dukungan yang cukup. Dukungan ini bisa berasal dari otoritas legislatif, eksekutif, atau melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang relevan

d. Implementasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Hermanto Suaib, A. Sakti R. S. Dkk, *Pengantar Kebijakan Publik,* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 33

Tahap ini melibatkan pembentukan atau penunjuk organisasi atau satuan pelaksana yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa satuan tersebut memiliki sumber daya yang memadai (tenaga, anggaran, dan kewenangan hukum) serta mekanisme agar kebijakan dijalankan sesuai rencana

e. Evaluasi

Proses menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuannya, serta menguji proses apakah putusan kebijakan yang diambil sudah tepat terutama jika kebijakan tersebut dijalankan dengan baik dan berdampak seperti yang diharapkan

f. Pemeliharaan, penggantian, atau penghentian kebijakan

Tahap akhir ini merupakan pertimbangan strategis mengenai nasib kebijakan, akan dilanjutkan, diubah dan diganti dengan kebijakan baru atau dihentikan sama sekali karena tidak lagi relevan atau efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara atau prosedur yang digunakan untuk menjalankan penelitian. Metode ini membahas tentang prosedur pelaksanaan penelitian pelaksanaan penelitian seta strategi yang ditetapkan dalam prosesnya.

Istilah metode penelitian merupakan gabungan dari dua kata, yakni metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *me thodos,* yang memiliki arti cara atau jalur untuk mencapai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang mengacu pada prosedur kerja yang bersifat sistematis guna memahami suatu objek ataupun subjek yang diteliti, dengan maksud untuk memperoleh jawaban yang sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah yang mengacu pada cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek uang diteliti, dengan maksud untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, termasuk aspek keabsahannya. Sedangkan penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis dara secara terstruktur demi mencapai tujuan tertentu.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang menelaah dan menganalisis terhadap norma-norma hukum norma hukum dan

[77] Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 3, https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ&pg=PA51&hl=id&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu aturan atau rekomendasi hukum berlaku dalam menilai kekuatan mengikat rekomendasi KPK terhadap penyelenggara negara dalam pelaporan LHKPN.

Jenis penelitian ini digunakan karena permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan kewenangan, kesesuaian pengaturan, serta konsekuensi hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengarah pada rekonstruksi hukum sehingga diperlukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum untuk menemukan kelemahan pengaturan yang ada serta merumuskan pengaturan yang seharusnya. penelitian yuridis normatif dipilih karena mampu memberikan argumentasi hukum secara sistematis mengenai kewenangan KPK dalam penegakan kewajiban pelaporan LHKPN.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipahami sebagai kerangka dasar atau sudut pandang metodologis yang digunakan peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena penelitian secara sistematis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute appoach)* merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara

memeriksa dan mengkaji seluruh perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[78]

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kedua peraturan tersebut dianalisis untuk menilai kedudukan hukum, sifat, serta kekuatan mengikat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyelenggara negara dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah seluruh peraturan yang mengatur kewajiban pelaporan LHKPN dan kewenangan KPK. Tujuannya mengetahui kesesuaian, hierarki, serta kemungkinan adanya kelemahan norma yang menyebabkan rekomendasi tidak memiliki konsekuensi hukum langsung.

b. Pendekatan perbandingan

Menurut Van Apelddon, perbandingan hukum diposisikan sebagai ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik, yakni suatu alas untuk mempertimbangkan dan menilai kaidah hukum beserta putusan pengadilan dengan cara membandingkan terhadap sistem hukum yang berasal dari yurisdiksi lain. Pada hakikatnya, studi perbandingan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press 2020), 56

merupakan kegiatan yang membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya, atau membandingkan hukum pada suatu kurun waktu tertentu dengan kurun waktu berbeda. Perbandingan juga dapat dilakukan antara satu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lain yan menangani perkara serupa .kegiatan semacam ini bermanfaat untuk mengungkap latar belakang munculnya suatu ketentuan hukum tertentu dalam menanggapi permasalahan yang sama di dua negara atau lebih. Temuan hasil dari pengungkapan tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam proses pembentukan maupun perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.[79]

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki pengawasan harta kekayaan pejabat. Perbandingan dilakukan guna memperoleh model pengaturan yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada lembaga pengawas sehingga dapat dijadikan rujukan dalam rekonstruksi hukum.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus (*case approach)* adalah salah satu metode dalam hukum normatif yang dilaksanakan melalui pengkajian dan analisis terhadap berbagai perkara yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya kasus yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.[80] Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hakim menerapkan norma-norma hukum dalam putusannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana 2021), 172-173
[80] Muhaimin, 57

sekaligus untuk mengevaluasi tingkat konsistensi dan perkembangan penafsiran hukum terhadap permasalahan hukum yang relevan dengan penelitian.

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah praktik hukum yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan dan kewenangan lembaga pengawas. Tujuannya mengetahui bagaimana norma diterapkan, ditafsirkan, serta akibat hukum yang timbul dalam praktik, sehingga dapat ditemukan kebutuhan pembaruan pengaturan.

C. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber bahan primer

Sumber bahan primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat resmi serta mengikat secara hukum, berasal dari legislasi atau norma hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Sumber bahan sekunder

Sumber bahan sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal yang menganalisis efektivitas rekomendasi KPK, serta putusan pengadilan yang mengiterpretasikan norma LHKPN dan kewenangan rekomendasi KPK.

b. Sumber bahan tersier

Sumber bahan tersier adalah sumber yang membantu peneliti mengidentifikasi bahan primer dan sekunder lebih lanjut, seperti kamus istilah hukum, indeks legislasi, dan eksikopedia hukum yang mendasari definisi dan sitilah yang digunakan dalam studi ini. Ketiga tingkatan sumber bahan hukum ini secara kolektif memperkuat kedalaman analisis dalam menentukan kedudukan rekomendasi KPK terhadap penyelenggara negara dalam suatu penelitian hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber pengumpulan bahan hukum yang digunakan dilakukan melalui studi kepustakaan, mengingat penelitian ini tergolong dalam jenis hukum normatif yang berfokus pada telaah norma-norma hukum serta doktrin. Studi kepustakaan tersebut dijalankan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Alasan penggunaan teknik pengumpulan data tersebut karena penelitian ini bersifat normatif dan memusatkan perhatian pada analisis terhadap norma hukum serta doktrin hukum, sehingga data yang diperlukan hanya dapat diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum tertulis. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta kedudukan rekomendasi KPK guna memperoleh pemahaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang komprehensif dan argumentasi hukum yang kuat sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sumber analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif, yakni dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah berhasil dihimpun.[81] Menurut Miles and Huberman, proses analisis bahan mencakup tiga tahapan utama, yaitu kondensasi bahan hukum, penyajian bahan hukum, serta penarikan kesimpulan. Kondensasi bahan hukum dilaksanakan dengan cara menyeleksi dan memfokuskan pada bahan hukum yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan penelitian. Penyajian bahan hukum dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara terstruktur agar hubungan antar norma dapat dipahami dengan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan argumentasi hukum sebagai jawaban atas permasalahan penelitian sekaligus dasar rekonstruksi hukum.[82]

Metode ini digunakan untuk menafsirkan norma hukum, khususnya bahan hukum primer, guna menilai kedudukan dan kekuatan hukum rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyelenggara negara dalam pelaksanaan LHKPN. Melalui metode ini, peneliti menganalisis kemungkinan adanya kesenjangan antara norma kewajiban dengan sanksi yang ada jika tidak melaporkan harta kekayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Muhaimin, 68

[82] Sirajuddin Saleh, *Mengenai Penelitian Kualitatif Panduan bagi Peneliti Pemula,* (Sulawesi Selatan: AGMA 2023) 86 https://eprints.unm.ac.id/33391/1/Buku%20Referensi%20Mengenal%20Penelitian%20Kualitatif.pdf

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini diupayakan melalui triangulasi sumber, yakni dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum yang saling melengkapi dan memiliki relevansi akademik. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara sehingga memiliki daya ikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahan hukum sekunder bersumber dari karya ilmiah pakar hukum yang dipublikasikan dalam media ilmiah yang mendukung penafsiran bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam proses penelusuran serta pemahaman istilah dan konsep hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Mekanisme Penegakan Kewajiban Pelaporan LHKPN Melalui Rekomendasi KPK menurut Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu metode untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui konstruksi atau rekayasa hukum, yaitu dengan memanfaatkan asas hukum serta prinsip hukum yang berlaku.[83] Konstruksi hukum yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara saat ini bersifat rekomendatif, bukan represif. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 21 huruf e peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa[84]

> "Tidak melaporkan LHKPN, komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara negara".

Kondisi ini menimbulkan urgensi perubahan kewenangan KPK dari yang bersifat rekomendatif menjadi represif, urgensi tersebut didasarkan pada tiga landasan yaitu:

1. Landasan sosiologis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] H. Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum," *Jurnal Unigal* Vol 4 No. 2 (2016): 157

[84] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Kewenangan rekomendasi dari KPK di dalam praktiknya menimbulkan dampak negatif terhadap efektivitas penegakan kewajiban pelaporan LHKPN. Data menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pelaporan LHKPN bersifat imperatif atau memaksa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tingkat ketidakpatuhan tetap tinggi setiap tahunnya. Tahun 2023 dari total wajib lapor sebanyak 406.884 dengan jumlah yang tidak melaporkan sebanyak 14.072[85] sedangkan pada tahun 2024 terdapat 416.348 yang wajib melaporkan harta kekayaannya akan tetapi jumlah yang tidak melaporkan harta kekayaannya sebanyak 13.710.[86] kewenangan KPK yang bersifat rekomendatif menimbulkan beberapa dampak di antaranya, pertama kewenangan rekomendatif KPK tanpa korektif langsung menyebabkan ketidakseimbangan antara pengawas dan yang di awasi. Check and balance tidak berjalan substantif, meskipun tujuannya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjaga keseimbangan kekuasaan, akan tetapi lemahnya independensi lembaga dan minimnya transparansi dan partisipasi publik.[87] Kedua, KPK hanya memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau lembaga pimpinan tempat penyelenggara negara bertugas, bukan menjatuhkan sanksi secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] "Mochamad Januar Rizki," KPK Catat 14.072 Pejabat Negara dan Wajib Lapor Belum Serahkan LHKPN, 4 April 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-catat-14072-pejabat-negara-dan-wajib-lapor-belum-serahkan-lhkpn-lt660ec015c97f4/

[86] Willy Medi Christian Nababah," 13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN, Anggota DPR dan DPRD Paling Tidak Patuh, 15 Aril 2025, https://www.kompas.id/artikel/13710-pejabat-tak-serahkan-lhkpn-anggota-dpr-dan-dprd-paling-tidak-patuh

[87] Yumna Fahira, "Sistem Check and Balance dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia," 2

langsung yang mengakibatkan tidak adanya kepatian hukum mengenai rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak dan penyelenggara negara yang melanggar tidak otomatis mendapatkan sanksi. Ketiga, Menurunnya kepercayaan masyarakat karena masyarakat yang mengakses e-LHKPN melihat banyak pelanggaran tanpa konsekuensi jelas, sehingga kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemberantasan korupsi menurun. Keempat, LHKPN disusun sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi . namun, dengan adanya kewenangan yang hanya rekomendatif, fungsi pencegahan menjadi lemah karena tidak ada mekanisme paksaan yang efektif.[88]

Aturan baru mengenai pengaturan kewenangan KPK yang awalnya bersifat rekomendatif menjadi represif diperlukan, karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, ketiadaan kepastian hukum dan efek jera, menurunnya kepercayaan masyarakat dan lemahnya fungsi pencegahan korupsi merupakan persoalan fundamental yang mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, tanpa adanya perubahan aturan yang mendasar, sistem LHKPN hanya akan terus berjalan sebagai formalitas administratif tanpa makna pengawasan yang sesungguhnya.

2. Landasan yuridis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Ananda Indra Kusuma, I Gusti Ketut dkk, "Efektivitas Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Indonesia," *Jurnal Discretie* Vol 6 No. 3 (2025): 3

Secara yuridis, terdapat kesenjangan mengenai konstruksi hukum LHKPN, yaitu ketidaksesuaian antara sifat memaksa dengan sifat rekomendatif kewenangan penegakan sanksi.

a. Kewajiban yang bersifat memaksa (imperatif)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa:[89] Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Kata berkewajiban dalam hukum merujuk pada norma imperatif, yaitu norma yang bersifat memaksa dan tidak memberikan pilihan kepada subjek hukum untuk mematuhi atau tidak.[90] Pelanggaran terhadap norma imperatif seharusnya menimbulkan akibat hukum yang tegas, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

b. Kewenangan KPK bersifat rekomendatif

Pasal 21 huruf e Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa terhadap pelanggaran kewajiban LHKPN, KPK hanya menyampaikan rekomendasi kepada atasan/pimpinan instansi. Rekomendasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, bersifat saran yang tidak mengikat secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

[90] Dwi Tatak Subagiyo, Isetyowati Andayani, dan Endang Retnowati, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia,* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2017), 19

Dua ketentuan tersebut saling bertentangan, di satu sisi memerintahkan dengan tegas akan tetapi di sisi lain hanya memberi wewenang sebatas saran. Pertentangan ini dianalisis dengan teori yang pertama dari Hans Kelsen dalam teorinya tentang tingkatan norma menjelaskan bahwa hukum itu berjenjang. norma yang lebih rendah harus sejalan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, karena norma yang lebih rendah mendapat kekuatan hukum dari norma di atasnya.[91]

Peraturan KPK yang kedudukannya lebih rendah yang hanya memberikan kewenangan sebatas rekomendasi untuk menindak pelanggaran terhadap norma yang lebih tinggi, yaitu UU No. 28 Tahun 1999, hal ini menimbulkan ketidakselarasan vertikal. Daya paksa dari norma yang lebih tinggi hilang yaitu dengan adanya Peraturan KPK secara tidak langsung sudah menghilangkan sifat imperatif UU No. 28 Tahun 1999 menjadi anjuran saja, karena tidak ada mekanisme penegakan yang tegas dan memaksa. Kedua dengan teori kewenangan, dalam teori kewenangan terdapat tiga cara yakni dengan atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan tanggung jawab mutlak pada penerima, delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, yang mengakibatkan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Rusmini, "Implementasi Stufebau Theorie Hns Kelsen dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Tripantang*

delegasi, sedangkan mandat adalah pelimpahan wewenang internal dari atasan kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap beralih pada atasan.[92] Kewenangan KPK dalam LHKPN bersumber dari atribusi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999 yang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, akan tetapi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tidak diatribusikan kepada KPK melainkan didelegasikan secara tidak sempurna kepada atasan instansi.

3. Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah dasar fundamental yang menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis juga berarti prinsip atau nilai filosofis yang menjadi fondasi suatu bidang keilmuan atau kegiatan, tujuannya untuk memberikan kerangka berpikir abstrak dan kritis dalam memahami suatu fenomena. Landasan filosofis berfungsi sebagai dasar pemikiran reflektif untuk menelaah konsep-konsep fundamental seperti keadilan, hak, dan kewajiban.[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kewajiban penyelenggara negara dalam bersikap transparan dan akuntabel dalam hal kepemilikan harta kekayaan bukan hanya sebagai beban administratif, melainkan sebuah amanat konstitusi yang berakar pada cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan

[92] Grace Sharon, "Teori Kewenangan dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* (2020): 10

[93] Bilqis Alifia Wathan, Inayah Fasawwa Putri, dan Juan Joubert Immanuel Panelewen, "Tinjauan Keberlakuan Filosofis Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 72," *Jurnal Tana Mana* Vol 2 No. 2 (2022): 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka konstitusi tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa[94]

> "Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan bahwa[95]

> "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Pasal ini menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi, sehingga masyarakat berhak mengetahui kekayaan pejabat publik sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Terakhir yakni pada alinea keempat Pembukaan UUD secara eksplisit mencantumkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan negara. Keadilan sosial bermakna bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya sekedar pribadi atau kelompok kecil dari penyelenggara negara. Oleh karena itu, apabila seorang pejabat publik memiliki harta kekayaan yang timpang secara tidak wajar jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan rakyat pada umumnya, maka patut diduga telah terjadi penyimpangan terhadap amanat konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[94] Undang-Undang Dasar 1945
[95] Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan mengawasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.. Kewenangan KPK dalam LHKPN diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa:[96]

> "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara".

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:[97]

> "Tidak melaporkan LHKPN, komisi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah tempat penyelenggara negara berdinas untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara negara".

Kewenangan KPK di sini bersifat terbatas karena tidak disertai dengan kewenangan koersif untuk menjatuhkan sanksi secara langsung. Akibatnya, ketika pelanggaran berupa ketidakpatuhan pelaporan, KPK tidak memiliki daya paksa untuk menindaknya, sehingga penegakan kewajiban LHKPN selama ini berjalan tidak efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setiap kewenangan yang didelegasikan kepada lembaga negara pasti memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mencapai tujuan akhir dalam kewenangan yang ingin dicapai oleh pembentukan undang-undang ketika memberi suatu kewenangan tertentu kepada lembaga negara. Tujuan akhir

[96] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
[97] Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024

dalam konteks LHKPN yaitu yang diberikan kepada KPK mencakup tiga tujuan yaitu:

a. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggara negara memalui pelaporan harta kekayaan
b. Menciptakan transparansi harta kekayaan pejabat publik
c. Mencegah terjadinya korupsi sejak dini melalui deteksi peningkatan harta yang tidak wajar

Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi faktor utama untuk menjamin pemenuhan amanat negara terhadap masyarakat. Upaya pengawasan ini mencakup berbagai prosedur yang dirancang guna memantau, menilai, serta memperbaiki kinerja para pengelola layanan. Pelaksanaan pengawasan dapat dijalankan oleh institusi pengawas yang memiliki independensi, kelompok masyarakat madani, ataupun oleh warga secara langsung melalui skema yang bersifat partisipatif, kerangka tersebut fungsi pengawasan diarahkan untuk mendorong keterbukaan, pertanggungjawaban, serta daya tanggap pemerintahan terhadap kebutuhan publik.[98]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain ketiga landasan tersebut, kelemahan sistem pengawasan dalam konstruksi hukum yang berlaku juga dapat dianalisis melalui konsep pengawasan, Paulus Effendie Lotulung berpendapat bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak, sebagai upaya preventif, sekaligus memperbaikinya jika kekeliruan telah

[98] Irfan Setiawan dan Ayu Widowati Johannes, *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek,* (Bandung: CV. RTujuhMediaprinting, 2024), 2

terjadi sebagai upaya represif, dalam konteks pembatasan kebebasan bertindak pemerintah, sistem pengawasan menjadi sangat diperlukan. Tanpa kontrol yang efektif, kebebasan tersebut berisiko tergelincir menjadi penyalahgunaan wewenang, tindakan melampaui batas kewenangan, atau perbuatan melawan hukum. S.F Marbun membedakan pengawasan menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dijalankan sebelum suatu tindakan dilaksanakan, dengan tujuan menghindari terjadinya kekeliruan. Sebaliknya, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan.[99]

Berdasarkan konstruksi hukum yang sedang berjalan saat ini, fungsi yang dijalankan oleh KPK terbatas pada dua hal. Fungsi preventif diwujudkan melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, sementara fungsi represif yang dimiliki KPK bersifat rekomendatif. Mekanisme rekomendasi yang saat ini menempatkan KPK dalam posisi yang tidak ideal. KPK hanya dapat menyampaikan rekomendasi sanksi, namun pelaksanaan sanksi sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pimpinan instansi masing-masing. Ketiadaan kewajiban hukum bagi pimpinan instansi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi penyelenggara negara yang melanggar kewajiban pelaporan LHKPN. Dengan kondisi demikian, fungsi represif dari pengawasan menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pahmudi, "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Hukum* Vol 4 No. 1 (2021): 7

Lotulung tidak dapat berjalan secara optimal karena kekeliruan berupa ketidakpatuhan pelaporan tidak serta-merta diperbaiki melalui mekanisme yang bersifat memaksa.

Finalitas suatu kewenangan dapat dicapai apabila kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga dilengkapi dengan dua karakteristik utama yang tidak dipisahkan, berikut penjelasan kedua karakteristik tersebut:

a. Sifat memerintah

Suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga harus memuat perintah yang tegas, jelas, dan bersifat mengikat secara hukum. Perintah tersebut mewajibkan subjek hukum, dalam hal ini penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban hukumnya. Tanpa adanya perintah yang memaksa, kewenangan yang diberikan hanya akan berhenti pada tataran imbauan atau rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat.[100] Sifat memerintah dalam konteks LHKPN sudah terpenuhi dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme. Pasal tersebut secara hukum sudah imperatif menyatakan bahwa:[101]

> "Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat".

Kata berkewajiban dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa ketentuan tersebut bukan sekedar anjuran melainkan perintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Fakhry Amin, Riana Susmayanti dkk, *Ilmu Perundang-undangan,* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 13

[101] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

yang harus dipatuhi. Setiap penyelenggara negara yang melanggar peraturan undang-undang tersebut akan dikenakan konsekuensi hukum.

a. Sifat menghukum

Pelanggaran terhadap hukum seharusnya diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas, jelas, dan memiliki daya paksa, karena pada dasarnya memiliki karakter memaksa untuk menjamin kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Sanksi yang bersifat koersif ini menjadi penting dalam menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dan dapat ditegakkan oleh negara.[102] Kewenangan KPK bersifat rekomendatif saat ini cenderung hanya memenuhi aspek pengendalian melalui perintah administratif yang bersifat imperatif, seperti kewajiban pelaporan, namun belum efektif dalam memenuhi aspek penegakan sanksi. Hal ini disebabkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tidak berada pada KPK, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada instansi masing-masing, yaitu pimpinan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah tempat penyelenggara negara tersebut bertugas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan daya paksa dalam kewenangan KPK, sehingga berpotensi mengurangi efektifitas penegakan hukum dan kepastian terhadap konsekuensi atas setiap pelanggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum,* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 17

Setiap pemberian kewenangan koersif harus diimbangi dengan mekanisme kontrol proporsional, ada beberapa mekanisme kontrol yang diperlukan diantaranya, penguatan fungsi dewan pengawas KPK, keharusan menjatuhkan sanksi secara proporsional dan prosedural, serta kewajiban mengumumkan putusan sanksi kepada publik.

Pengawasan dapat dinilai dari beberapa pengawasan diantaranya, pertama lembaga independen dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga yang diawasi, kedua lembaga pengawas juga harus memiliki kewenangan korektif langsung, bukan sekedar memberikan rekomendasi yang tidak mengikat, ketiga setiap pelanggaran wajib mendapat sanksi yang jelas dan tidak bergantung pada kebijakan subjektif pihak ketiga, keempat harus ada mekanisme pengawasan terhadap pengawas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, terakhir kewenangan yang diberikan juga harus sebanding dengan tugas dan tanggung jawab lembaga pengawas.[103]

Sistem yang berlaku saat ini menempatkan kewenangan rekomendatif KPK pada posisi belum sepenuhnya memenuhi tiga aspek check and balances. Kewenangan koreksi langsung tidak dimiliki KPK. KPK hanya dapat merekomendasikan sanksi kepada pimpinan instansi. Kepastian konsekuensi hukum tidak terjamin. Penjatuhan sanksi sepenuhnya bergantung pada komitmen subjektif atasan. Atasan sering kali memiliki konflik kepentingan dengan bawahannya. Kondisi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Maskur, Suherman, Mustamin dkk, "Kedudukan Lembaga-Lembga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Tana Mana* Vol 6 No. 2 (2025): 4

menimbulkan ketidakseimbangan. Tugas KPK dalam mencegah korupsi sangat besar, tetapi kewenangan yang dimilikinya sangat lemah.

B. Reformulasi Mekanisme Pelaporan LHKPN Melalui Rekomendasi KPK dalam Undang-Undang

1. Formulasi Kebijakan Penguatan Kewenangan KPK dari Rekomendatif menjadi Represif

Formulasi kebijakan menurut James A. Anderson yakni diartikan sebagai proses penyusunan proposal tindakan yang bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima dalam mengatasi suatu permasalahan. Tahap ini tidak hanya sebagai orientasi pada penyusunan kebijakan yang logis dan rasional, melainkan juga mempertimbangkan aspek penerimaan publik, legitimasi politik, serta ketersediaan sumber daya.[104] Terdapat enam tahapan kerangkan penguatan kewenangan KPK yakni:

a) Penentuan agenda

Tahap pertama formulasi kebijakan ini mengidentifikasi tiga masalah dalam sistem pelaporan LHKPN yaitu:

1) terdapat kesenjangan hukum antara sifat imperatif kewajiban pelaporan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 dengan kewenangan rekomendatif KPK dalam Pasal 21 huruf e Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024, di mana norma yang memerintahkan secara tegas seharusnya disertai sanksi berdaya

[104] Syuga Firda, Syifa Heryani dkk, "Formulasi Kebijakan Publik: Konsep dan Penelitian," 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

paksa namun KPK hanya mampu memberikan rekomendasi tidak mengikat.

2) tingkat ketidakpatuhan yang terbukti dari data tahun 2023 (14.072 penyelenggara negara 3,46%) dan 2024 (13.710/3,29%) yang relatif stabil, mengindikasikan tidak adanya efek jera dari mekanisme penegakan yang ada.
3) konflik kepentingan internal melemahkan efektivitas rekomendasi KPK karena pelaksanaan sanksi sepenuhnya bergantung pada pimpinan instansi yang cenderung melindungi bawahannya akibat hubungan hierarkis, sehingga kewajiban LHKPN dipandang sekadar formalitas administratif.

Ketiga masalah ini telah diakui publik oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang mengakui ketergantungan penuh pada komitmen instansi asal pejabat, serta peneliti Transparency Internasional Indonesia Alvin Nicola yang menyatakan hampir mustahil atasan menindaklanjuti rekomendasi tanpa kewajiban hukum, menjadikan reformulasi kewenangan KPK sebagai agenda prioritas mendesak dalam sistem pencegahan korupsi nasional.[105]

b) Perumusan kebijakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[105] Prayogi Dwi Sulistyo, Kepatuhan Pelaporan LHKPN Rendah Usulan Sanksi Keras Malah Didiskon, 07 Desember 2024, https://www.kompas.id/artikel/kepatuhan-pelaporan-lhkpn-rendah-usulan-sanksi-keras-malah-didiskon?_Hukum&open_from=Section_Politik_

Tahap kedua merupakan perumusan kebijakan dalam menetapkan tiga tujuan utama yakni kepastian hukum, penguatan daya paksa, untuk mencapai ketiga tujuan tersebut terdapat tiga opsi diantaranya:

1) Mempertahankan sistem rekomendasi dengan memperkuat tindak lanjut instansi
2) Memberikan kewenangan sanksi administratif terbatas pada KPK seperti teguran tertulis, pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat
3) Memberikan kewenangan penuh kepada KPK menjatuhkan sanksi progresif hingga pemberhentian dari jabatan publik

Ketiga opsi ini memungkinkan lebih efektif karena menghilangkan ketergantungan pada instansi asal pejabat, menciptakan standar penegakan yang konsisten, serta mengurangi konflik kepentingan.

c) Legitimasi kebijakan

Tahap legitimasi bertujuan memastikan kebijakan mendapat dukungan dari legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan melalui, pertama, DPR selaku pemegang fungsi legislasi, dimana bukti mengenai ketidakefektifan sistem rekomendasi disajikan untuk meraih dukungan politik antar fraksi. Kedua, dukungan dari pemerintah eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, karena KPK berada dalam rumpun eksekutif, residen memiliki opsi untuk memiliki opsi untuk menerbitkan Perpu dalam kondisi kepentingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau mengajukan RUU perubahan kepada DPR. Ketiga, konsultan dengan kelompok kepentingan yang relevan, seperti KPK, Komisi Yudisial, organisasi masyarakat anti korupsi, dan akademisi, untuk membangun tekanan publik sekaligus moral atas perubahan kebijakan yang diusulkan.

d) Implementasi kebijakan

Tahap implementasi memerlukan lima langkah apabila kewenangan represif diberikan kepada KPK. Pertama, membentuk unit khusus di lingkungan KPK yang terpisah dari unit penindakan pidana korupsi agar fokus kerja tetap terjaga. Kedua, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pemeriksaan, hak membela diri, dan penjatuhan sanksi secara berjenjang. Ketiga, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum administrasi negara serta anggaran yang memadai. Keempat, membangun sistem informasi terintegrasi untuk melacak status kepatuhan dan riwayat pelanggaran setiap penyelenggara negara. Kelima, sebagai mekanisme kontrol, fungsi Dewan Pengawas KPK perlu diperkuat, dan KPK wajib mengumumkan setiap putusan sanksi kepada publik sebagai bentuk transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e) Evaluasi kebijakan

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan. Indikator keberhasilannya mencakup tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN, jumlah sanksi yang

dijatuhkan beserta efektivitas efek jeranya, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pencegahan korupsi, serta tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Dewan Pengawas KPK, yang wajib melaporkan hasilnya kepada DPR. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan mekanisme yang berjalan.

f) Pemeliharaan, penggantian, atau penghentian kebijakan

Kebijakan dapat dipertahankan, diganti, atau dihentikan berdasarkan hasil evaluasi. Reformulasi kewenangan KPK diharapkan menjadi bagian permanen sistem pencegahan korupsi nasional jika terbukti efektif meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas penyelenggara negara.

2. Perbandingan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan dan Kewenangan Lembaga Pengawas di Berbagai Negara

a) Filipina

kewenangan mengawasi kepatuhan pelaporan harta kekayaan dipegang oleh Ombudsman berdasarkan Republic Act No. 6713 Tahun 1989. Pejabat publik wajib menyampaikan *Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN)* di bawah sumpah, termasuk untuk pasangan dan anak di bawah 18 tahun. *Section 8(A*) mengatur isi laporan (properti, aset, liabilitas, kepentingan bisnis) dan batas waktu pelaporan 30 hari setelah menjabat, setiap tahun paling lambat 30 April, dan 30 hari setelah berhenti. *Section 12* memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wewenang kepada *Civil Service Commission* untuk menjatuhkan sanksi administratif secara langsung. *Section 11(a)* mengatur sanksi berupa denda (maksimal setara enam bulan gaji), penangguhan (maksimal satu tahun), pemberhentian, serta pidana penjara maksimal lima tahun, denda maksimal P5.000, dan diskualifikasi jabatan. *Section 11(b)* menegaskan bahwa pelanggaran administratif cukup menjadi dasar pemberhentian tanpa perlu proses pidana.[106]

Berdasarkan data dari laporan tahunan Kantor Ombudsman Filipina, dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah aduan serta perkara korupsi, pada tahun 2022 tercatat 3.216 kasus penyelidikan faktual dan 325 tuntutan, baik secara pidana maupun administratif terhadap aparatur negara. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.500 kasus dengan 226 tindakan hukum, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 1.632 kasus dengan 171 penindakan. Meskipun jumlah perkara menunjukkan penurunan, tingkat keberhasilan penanganan perkara justru meningkat mencapai 92,17% pada tahun 2024. Hal ini ngindikasikan bahwa Ombudsman semakin efektif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk dalam kaitannya dengan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan.[107]

b) Thailand

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Republic Act No. 6713 Tahun 1989

[107] Peter Tabingo, Jumlah Pengaduan yang diajukan ke Ombudsman kembali menurun, Februari 2025 https://malaya.com.ph/news/national-news/number-of-complaints-filed-at-ombudsman-drops-anew/?

Thailand mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan dalam *Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561*. Pejabat politik, hakim MK, pejabat lembaga independen, pejabat yudisial (Dirjen ke atas), jaksa, pejabat tinggi, kepala daerah, dan anggota DPRD wajib melaporkan harta kekayaan (diri sendiri, pasangan, anak belum dewasa) kepada NACC *Section 102 dan 103*. Batas waktu pelaporan diatur dalam Section 105 yakni 60 hari setelah menjabat, 120 hari setelah akhir tahun, dan 60 hari setelah berhenti. Section 167 mengancam pelanggar dengan pidana penjara maksimal 6 bulan, denda maksimal 10.000 Baht, atau keduanya. *Section 114* memberi NACC kewenangan merujuk pelanggar langsung ke pengadilan tanpa melalui atasan instansi. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat ketiga apabila dalam persidangan terungkap bukti bahwa seseorang dengan sengaja melakukan penggelapan aset atau memberikan laporan yang mengandung unsur kepalsuan, maka hakim dapat mengenakan hukuman pelengkap berupa pencabutan jabatan.[108]

Berdasarkan statistik resmi yang dirilis oleh *National Anti-Corruption (NACC)* Thailand, wewenang institusi tersebut dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap aparatur negara yang mencakup audit atas aset dan kewajiban penyampaian aset kekayaannya terbukti memberikan pengaruh terhadap upaya pencegahan korupsi, dari jumlah tersebut, 844 perkara langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[108] Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018)

diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti, 245 perkara berhasil diselesaikan prosesnya, dan 51 perkara dipastikan sebagai delik korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan aset dan pemberian sanksi terhadap penyelenggara publik mampu menimbulkan efek jera guna menekan peluang terjadinya korupsi sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan para pejabat negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan.[109]

c) Sri Lanka

Kewajiban pelaporan harta kekayaan di Sri Lanka diatur dalam *Anti-Corruption Act, No. 9 Of 2023*, dalam pasal 81 mewajibkan pejabat publik melaporkan harta milik sendiri, pasangan, anak tanggungan, Pasal 82 mengatur waktu pelaporan pertama dalam 3 bulan setelah pengangkatan, pelaporan tahunan setiap 30 Juni, pelaporan akhir masa jabatan, pelaporan pasca pensiun, serta pelaporan *ad-hoc* jika terjadi perubahan aset signifikan. Terkait sanksi, Pasal 90 ayat (5) dan (6) menetapkan bahwa keterlambatan atau kegagalan melaporkan diancam denda setara gaji 12 bulan atau penjara maksimal 1 tahun. Pasal 90 ayat (7) mengatur sanksi denda hingga 200.000 rupee atau penjara 1 tahun bagi yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan aset. Selain itu, Pasal 109 mengatur akumulasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[109] Kantor Komisi Anti Korupsi Nasional, NACC Mengungkapkan Kemajuan Pusat Pencegahan Korupsi Nasional (CDC), Mengindentifikasi hingga 1.300 Kasus Korupsi, https://www.nacc.go.th/categorydetail/20191227125141512070051l2EK12853/20231101154713?

kekayaan ilegal dengan ancaman penjara hingga 7 tahun dan perampasan aset.[110]

Berdasarkan laporan dari *Commission to Investigate Allegationd of Bribery or Corruption* di Sri Lanka, terjadi penguatan signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum anti korupsi pasca pemberian wewenang yang lebih luas, selama rentang Januari hingga September 2024, CIABOC mencatat penerimaan 3.045 aduan terkait korupsi, melaksanakan 81 tindakan operasional penindakan, serta melakukan penangkapan terhadap 67 individu, di antaranya 45 orang merupakan aparat pemerintah meliputi kepolisian, hakim, dan pejabat administrasi negara, pada tahun yang sama, sebanyak 68 orang telah diajukan ke proses peradilan, dan 19 terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi. Data tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan langsung yang dimiliki CIABOC dalam hal investigasi dan pemberian sanksi telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan hukum sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara, tidak terkecuali yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakjujuran dalam pelaporan aset.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Anti-Corruption Act, No. 9 Of 2023

[111] Ceylon, CIABOC Menerima Lebih dari 3.000 Pengaduan Pada Tahun 2024 https://ceylontoday.lk/2024/10/23/ciaboc-receives-over-3000-complaints-in-2024/

Tabel 4.1

Perbandingan pengaturan Indonesia dengan negara lain

Aspek perbandingan	Indonesia	Thailand	Filipina	Sri Lanka
Dasar hukum	UU No. 28 Tahun 1999	Republic Act No. 6713 (1989)	Organic Act On Anti-CorruptionB.E. 2561	Anti-Corruption Act No. 9 Of 2023
Lembaga pengawas	Komisi Pemberantasan Korupsi	Office Of The Ombudsman	National Anti-Corruption Commission (NACC)	Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC)
Kewajiban pelaporan	Pasal 5 ayat (3)	Section 8 (a)	Section 102-103: WAJIB lapor harta sendiri, pasangan, & anak belum dewasa	Pasal 81: WAJIB lapor harta sendiri, pasangan, & anak tanggungan
Kewenangan lembaga pengawas	Hanya memberikan rekomendasi	Langsung menjatuhkan sanksi (section 11&12)	Langsung merujuk ke pengadilan (Section 114) TANPA melalui atasan instansi	Langsung menuntut ke pengadilan (Pasal 90) Atasan tidak terlibat dalam proses
Jenis sanksi	Sanksi administratif (diserahkan kepada instansi asal pejabat)	Section 11(a) denda maksimal 6 bulan gaji, penanggungan maksimal 1 tahun, pemberhentian, pidana penjara 5 tahun, dan diskualifikasi jabatan	Section 167 pidana penjara maksimal 6 bulan, denda maksimal 10.000 Bath, dan bisa keduanya	Pasal (5-6) denda setara 12 bulan gaji, pidana penjara 1 tahun Pasal 109 penjara 7 tahun (kekayaan ilegal) dan perampasan aset

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Rekonstruksi Sistem Penegakan LHKPN Melalui Penguatan Kewenangan KPK

Berdasarkan kelemahan konstruksi hukum yang ditemukan saat ini yaitu urgensi sosiologi, yuridis, dan filosofis, serta pembelajaran dari perbandingan hukum dengan Filipina, Thailand, dan Sri Lanka, maka diperlukan rekonstruksi sistem penegakan LHKPN. Rekonstruksi ini bertujuan untuk mengubah kewenangan KPK dari rekomendatif menjadi represif, yaitu kewenangan menjatuhkan sanksi administratif secara langsung tanpa harus melalui atasan instansi. Rekonstruksi ini diusulkan dalam bentuk penambahan pasal baru yaitu Pasal 7A dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, komisi berwenang menjatuhkan sanksi administratif secara langsung.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijatuhkan secara berjenjang meliputi:
 a. Teguran tertulis
 b. Penundaan kenaikan pangkat
 c. Pemotongan tunjangan jabatan
 d. Penurunan jabatan
 e. Pemberhentian sementara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Sebelum menjatuhkan sanksi, komisi memberikan kesempatan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja
4. Penyelenggara negara yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak sanksi dijatuhkan

Penambahan Pasal 7A tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penguatan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menegakkan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara efektif dan berkeadilan

C. Reformulasi Kewenangan KPK ditinjau dari Fiqh Siyasah

Reformulasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penjatuhan sanksi administratif pelaporan LHKPN memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dan mendasar dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Pentingnya keterkaitan ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena Fiqh Siyasah Dusturiyah mampu memberikan landasan filosofis, moral, dan spiritual yang kokoh bagi penguatan kewenangan KPK. Penegakan hukum terhadap penyelenggara negara yang lalai dalam menjalankan kewajibannya merupakan perintah agama yang tegas dalam perspektif Islam. Kewajiban ini tidak sekadar tuntutan administratif atau formalitas birokrasi. Penegakan hukum tersebut bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran di muka bumi. Allah Swt. mewajibkan umat Islam untuk menegakkan keadilan secara mutlak. Rasulullah saw. memerintahkan setiap pemimpin dan pejabat publik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk bertanggung jawab penuh atas amanah yang diembannya. Kelalaian penyelenggara negara termasuk perbuatan zalim yang harus dihentikan melalui mekanisme hukum yang adil. Proses hukum terhadap pejabat lalai menjadi sarana edukasi publik tentang pentingnya akuntabilitas kekuasaan. Implementasi sanksi tegas kepada penyelenggara yang lalai mencerminkan penerapan amar makruf nahi munkar dalam ranah ketatanegaraan.[112] Keadilan substantif dalam penegakan hukum menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Perlindungan terhadap hak-hak rakyat menjadi buah utama dari konsistensi penegakan hukum terhadap aparatur negara. Reformulasi KPK tidak hanya berdasar pada hukum positif semata, tetapi juga memiliki akar yang dalam pada nilai-nilai keislaman yang bersifat universal, sehingga dengan demikian memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat luas. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi pilar penting dalam ajaran Islam menjadi dasar moral yang kuat bahwa memberantas korupsi dan menegakkan kepatuhan terhadap aturan adalah kewajiban kolektif yang harus diemban oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Prinsip ini sekaligus memberikan kesadaran yang mendalam bahwa setiap penyelenggara negara memiliki tanggung jawab (*mas'uliyyah*) di samping tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatannya.[113]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu prinsip utama negara hukum dalam Islam adalah keadilan yang bersifat universal, berlaku bagi semua orang tanpa memandang status

[112] Khairul Hamdi dan George Soros Setiawan Day, Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 42

[113] Rosita Wulandari dan Alyncia Gunawan, "Antisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol 10 No. 2 (2025): 232

sosial, kekayaan, maupun kedudukan. Seorang pemimpin tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu dan harus memutuskan perkara secara objektif. Dalam Al-Qur'an, umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil meskipun terhadap orang yang dibenci, yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki posisi yang sangat sentral dalam kehidupan bernegara.[114] Prinsip inilah yang menjadi landasan mengapa sistem rekomendasi yang berlaku saat ini dinilai tidak adil, karena penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran LHKPN sangat bergantung pada kebijakan subjektif atasan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Prinsip keadilan ini termaktub dengan jelas dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.[115] Sistem rekomendasi yang berlaku saat ini, di mana KPK hanya dapat memberikan usulan sanksi kepada instansi asal pejabat, pada hakikatnya menciptakan ketidakadilan yang nyata karena sanksi hanya dapat dijatuhkan jika instansi asal pejabat bersedia menindaklanjuti rekomendasi KPK. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sistemik, karena penyelenggara negara yang melanggar kewajiban pelaporan LHKPN tidak otomatis mendapatkan konsekuensi hukum. Reformulasi kewenangan KPK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap penyelenggara negara diperlakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[114] Ramayanti, Muhammad Liulin Nuha dan Rina Antasari, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Indonesia," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol 4 No. 1 (2026): 6

[115] Khairul Hamdi dan George Soros Setiawan Day, Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, 41

sama di hadapan hukum tanpa memandang posisi jabatan, afiliasi politik, atau hubungan personal dengan atasannya.

Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin memiliki kewajiban yang melekat untuk menjalankan amanah dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya, baik secara vertikal kepada Allah SWT maupun secara horizontal kepada rakyat yang dipimpinnya. Kewajiban melaporkan LHKPN pada hakikatnya merupakan bentuk pertanggungjawaban vertikal dan horizontal penyelenggara negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan integritas. Reformulasi kewenangan KPK menjadi sangat penting untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas publik sehingga rakyat memiliki akses informasi yang lebih baik dan lebih transparan mengenai kekayaan pejabat negara. Prinsip *al-shura* (musyawarah) dalam Islam menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sementara hak publik untuk mengetahui (*haqq al-ma'rifah*) merupakan bagian dari hak-hak dasar warga negara yang harus dilindungi oleh negara.[116] Dengan adanya kewenangan represif pada KPK, budaya pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dapat tercipta sebagaimana dicontohkan dalam kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, di mana setiap pemimpin wajib bersikap transparan dan akuntabel terhadap masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[116] Sumardi Efendi, "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* Vol 3 No. 1 (2024): 69

hisbah dalam Islam yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.[117]

Salah satu kaidah yang sangat penting dalam Fiqh Siyasah adalah *"Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yah manuthun bi al-Maslahah"* yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus selalu terkait dengan kemaslahatan publik.[118] Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Reformulasi kewenangan KPK bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional (*dar'u al-mafasid*). Dengan adanya kewenangan sanksi langsung, KPK dapat lebih efektif mencegah terjadinya korupsi sejak dini melalui deteksi ketidakwajaran harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan sosial (*al-maslahah al-'ammah*) dengan memastikan bahwa kekayaan negara tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan yang bersih dan berintegritas merupakan prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, dan reformulasi ini menjadi instrumen penting untuk mewujudkannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Fajriatul Fuadi, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam," *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol 15 No. 1 (2025): 69

[118] Muh. Zamroni, Riza Aulia Rahmanita dkk, "Analisis Kaidah *Tasharruf* Al-Imam *'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah* Dalam Perspektif *Qawaid Fiqh Siyasah," Jurnal Terapa Hukum dan Kajian Filsafat Syariah* Vol 3 No. 2 (2026): 2

Pentingnya reformulasi kewenangan KPK dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah terletak pada penguatan legitimasi kebijakan secara moral, filosofis, dan spiritual yang komprehensif. Reformulasi bukan sekadar perubahan teknis hukum atau administratif belaka, melainkan merupakan upaya besar untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam yang mengajarkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kebijakan ini tidak hanya sah secara positif karena telah melalui proses legislasi yang demokratis, tetapi juga memiliki landasan syar'i yang kuat karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Melalui reformulasi ini, KPK akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi secara efektif, sekaligus memastikan bahwa setiap penyelenggara negara memenuhi kewajiban amanahnya untuk melaporkan harta kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pencegahan korupsi di Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun Indonesia yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang berlaku saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sifat imperatif kewajiban pelaporan LHKPN yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan kewenangan KPK yang hanya bersifat rekomendatif berdasarkan Pasal 21 huruf e Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. KPK tidak memiliki daya paksa langsung untuk menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, melainkan hanya dapat merekomendasikan kepada instansi asal pejabat. Kondisi ini mengakibatkan tingkat ketidakpatuhan tetap tinggi setiap tahunnya, sanksi sering kali diabaikan karena konflik kepentingan internal.
2. Reformulasi kewenangan KPK dari sifat rekomendatif menjadi represif dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menambahkan pasal 7A yang memberikan kewenangan langsung kepada KPK untuk menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang, meliputi teguran tertulis, penundaan jabatan, hingga pemberhentian sementara. Mekanisme ini dilengkapi dengan hak klarifikasi bagi penyelenggara negara serta hak mengajukan keberatan kepada Dewan Pengawas KPK, dengan pengaturan ini kewenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KPK menjadi represif, tidak lagi bergantung pada instansi asal pejabat, sehingga tercipta kepastian hukum, efek jera.

3. Reformulasi kewenangan KPK dari rekomendatif menjadi represif sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, khususnya keadilan (*al-'adl*) yang menuntut perlakuan sama di hadapan hukum, serta amanah (*al-amanah*) yang mewajibkan akuntabilitas pemimpin kepada Allah dan rakyat. Kebijakan ini juga selaras dengan kaidah *"Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yah manuthun bi al-Maslahah"* yang menghendaki setiap kebijakan pemimpin berorientasi pada kemaslahatan publik dan pencegahan korupsi (*dar'u al-mafasid*), sehingga reformulasi ini memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan regulasi yang memberikan kewenangan langsung kepada KPK untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN, tanpa harus melalui rekomendasi kepada instansi asal pejabat.
2. KPK wajib mengumumkan secara terbuka setiap sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar LHKPN sebagai bentuk efek jera dan akuntabilitas publik, serta Dewan Pengawas KPK harus melakukan evaluasi tahunan terhadap kebijakan ini.
3. Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi Undang-Undang KPK perlu mencantumkan pertimbangan filosofis yang secara eksplisit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merujuk pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik sebagai bagian dari legitimasi kebijakan, sehingga reformulasi kewenangan KPK tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga memiliki akar moral yang kuat di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia.* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Amin, Fakhry, dkk. *Ilmu Perundang-undangan.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.

Arifin, Muhammad Zainul. *Tindak Pidana Korupsi: Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik).* DKI Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022.

Arsad Romli. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2014.

Arsyad, Gusman, dkk. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri).* Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2024.

Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum.* Yogyakarta: JKSG-UMY, 2019.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2022.

Iftitah, Anik, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum.* Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati Johannes. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek.* Bandung: CV RTujuh Mediaprinting, 2024.

Israhadi, Evita Isretno. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Cintya Press, 2020.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.* Gorontalo: UNG Press, 2015.

Madji, Abdul. *Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah.* Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.

Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum.* Semarang: Yoga Pratama, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maulana, Rufriyanto, dkk. *Peran Strategis Dewan Pengawas dalam Penguatan Akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi.* Jawa Barat: PT Adab Indonesia, 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula.* Sulawesi Selatan: AGMA, 2023.

Suaib, Hermanto, dkk. *Pengantar Kebijakan Publik.* Makassar: Humanities Genius, 2022.

Subagiyo Dwi Tatak, Isetyowati Andayani, dan Endang Retnowati. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia.* Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2017.

Sulaksono. *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022.

Gozali, Djoni Sumardi. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2020.

Sururama, Rahmawati, dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah.* Bandung: Cendekia Press, 2020.

Jurnal

Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah: Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2 (2025).

Ali, Hapzi, dan Arhan Saputra. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol. 2, No. 2 (2023): 132.

Andini, Siska Dwi, dan Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina tentang Penanganan Kasus Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No. 2 (2024): 9.

Badjuri, Ahmad. "Peranan Khusus Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18, No. 1 (2011): 7.

Dinata, Yuda Permadi Kusuma, dan Hwian Christianti. "Tinjauan Teori Check and Balance Lembaga Pertanahan Menghadapi Era Digitalisasi di Masa Pandemi Covid-19." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* Vol. 19, No. 3 (2022): 651.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* Vol. 3, No. 1 (2024): 69.

Fahira, Yumna. "Sistem Check and Balance dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Media Akademika* Vol. 3, No. 6 (2025): 4.

Firda, Syuga, dkk. "Formulasi Kebijakan Publik: Konsep dan Penelitian." *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol. 1, No. 6 (2025): 2.

Fuadi, Fajriatul. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 15, No. 1 (2025): 69.

Hamdi, Khairul, dan George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 14, No. 2 (2024).

Hariati, Sri. "Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. VII, No. 2 (2023).

Hikmah, Neny Fathiyatul. "Keberadaan Dewan Pengawas terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, No. 2 (2020): 1–2.

Ingnuan, Yuliarty Veronika, dan Mohammad Lutfi. "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)." *Jurnal EKOBIS: Ekonomi, Bisnis, & Manajemen* Vol. 8, No. 2 (2018): 133.

Jabar, Syabran, Aldri Frinadi, dan Roberia. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2, No. 12 (2024): 720.

Juanda, H. Enju. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Unigal* Vol. 4, No. 2 (2016): 157.

Khaliq, Abdullah. "Tinjauan Kritis Kekuasaan Presiden terhadap Polri Berdasarkan Teori Trias Politica." *Jurnal Justice* Vol. 7, No. 2 (2025): 84.

Kusuma, Ananda Indra, I Gusti Ketut, dkk. "Efektivitas Instrumen Hukum Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Indonesia." *Jurnal Discretie* Vol. 6, No. 3 (2025): 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Maskur, Suherman, dkk. "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Tana Mana* Vol. 6, No. 2 (2025): 4.

Muadi, Sholih, Ismail, dan Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kebijakan Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* Vol. 6, No. 2 (2016): 197.

Muhammad Liulin Nuha, Rina Antasari, dan Ramayanti. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Indonesia." *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 4, No. 1 (2026): 6.

Munthohir, Moh. "Strategi Pengawasan yang Efektif: Jenis dan Fungsi Pengawasan dalam Organisasi Modern." *Journal of Islamic Studies and Research* Vol. 2, No. 2 (2025).

Nada, Izzah Qotrun. "Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Yuridis Normatif Putusan MK)." *Constitution Journal* Vol. 1, No. 1 (2022): 62.

Oroh, Armando Stefanus, Harly S. Muaja, dan Maarthen Y. Tampanguma. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol. 14, No. 1 (2024): 1.

Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Al-Syakhsiyyah* Vol. 4, No. 1 (2022): 38–39.

Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, dan Gede Ngurah Darma Suputra. "Pemberlakuan Asas Pembagian dalam Prinsip Check and Balance Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat." *Wijaya Putra Law Review* Vol. 2, No. 2 (2023): 144.

Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Lex Administratum* Vol. XII, No. 4 (2023): 7.

Prasetya, Herlambang Budi, dan Achmad Shafiyyul Fuad. "Akuntabilitas dan Transparansi Publik sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Recidive* Vol. 2, No. 3 (2013): 233.

Rahmanita, Riza Aulia, Muh. Zamroni, dkk. "Analisis Kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Maslahah* dalam Perspektif *Qawaid Fiqh Siyasah*." *Jurnal Terapa Hukum dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 3, No. 2 (2026): 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Rizkiyani, Shabrina, dan Saeful Mujab. "Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1, No. 4 (2024): 84.

Rofiki, Ahmad Deni, dan Sholikul Hadi. "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK." *Constitution Journal* Vol. 2, No. 1 (2023): 100.

Ruhenda, Heldi, dkk. "Tinjauan Trias Politika terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia." *Journal of Governance and Social Policy* Vol. 2, No. 2 (2020): 62.

Arliman, S. Laurensius. "Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Ensiklopediaku* Vol. 6, No. 3 (2024): 3.

Sadono, Bambang, Ali Lubab, dkk. "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* Vol. 3, No. 2 (2020): 7.

Salasa, Nurfani, Muhsin N. Bailusy, dan Suratno Amiro. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Saogimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur." *Jurnal Ekonomika* Vol. 11, No. 11 (2024): 13.

Saputra, Zakarian Tribrata Widya, Muhammad Syahrul Borman, dan Moh. Taufik. "Kewenangan KPK dalam Memeriksa Tindak Pidana Korupsi pada Bank Indonesia." *Jurnal Rechtens* Vol. 14, No. 2 (2025): 4.

Satiyawati, Salama Qaulam, dan Yunita Fitria. "Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk *Good Governance* di Kecamatan Teluk Bayur." *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* Vol. 5, No. 1 (2025): 10.

Siregar, Muhammad Akbar, Joice Natalia Lubis, dkk. "Dinamika *Check and Balance* Antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi." *Journal of Contemporary Law Studies* Vol. 2, No. 4 (2025): 2.

Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Ensiklopedia* Vol. 5, No. 4 (2023): 10.

Sondakh, Stevani, Arie J. Rorong, dan Joorie M. Ruru. "Transparansi Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 2, No. IX (2023): 78.

Sunarto. "Prinsip *Check and Balance* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah Hukum* Vol. 45, No. 2 (2016): 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Suriyadinata, Selfi, dan Ananda Putra Rezeki. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Richten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 1 (2023): 1.

Mukti, Pratama Surya, dan Hario Danang Pahmudi. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah." *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 4, No. 1 (2021): 7.

Toya, Nyoman, I Wayan Putu, dan Cokorda Istri Dian Laksmi. "Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 10, No. 2 (2024): 124.

Wathan, Bilqis Alifia, Inayah Fasawwa Putri, dan Juan Joubert Immanuel Panelewen. "Tinjauan Keberlakuan Filosofis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 72." *Jurnal Tana Mana* Vol. 2, No. 2 (2022): 1.

Wulandari, Rosita, dan Alyncia Gunawan. "Antisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* Vol. 10, No. 2 (2025): 232.

Skripsi

Andini, Nabilla. *"Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Pengisian Pejabat Negara."* Skripsi, Universitas Andalas, 2024.

Andrianti, Nur Lathiifah. *"Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana sebagai Bentuk Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."* Skripsi, Universitas Tidar, 2021.

Dahlah, Nur Hijrah. *"Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Al-Ghazali (1058/450 H–1111/504 H)."* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Mursyid'Aisyina, Sailan Ilal 'Izza. *"Pembatasan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi oleh Direksi dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Rofitasari, Syelladita. *"Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah."* Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Website

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "BPK Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." 26 November 2024. https://www.bpk.go.id/news/bpk-tegaskan-pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-negara. Diakses pada 3 Januari 2026.

Ceylon Today. "CIABOC Receives Over 3,000 Complaints in 2024." 23 Oktober 2024. https://ceylontoday.lk/2024/10/23/ciaboc-receives-over-3000-complaints-in-2024/. Diakses pada 3 Januari 2026.

Haq, Bahrul. "Tak Punya Kuasa Sanksi, KPK Andalkan Instansi Tegakkan Kepatuhan LHKPN." 4 Februari 2026. https://www.arahpena.com/berita/77916670917/tak-punya-kuasa-sanksi-kpk-andalkan-instansi-tegakkan-kepatuhan-lhkpn#google_vignette. Diakses pada 4 Februari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kewenangan." https://kbbi.web.id/kewenangan.html. Diakses pada 3 Januari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Reformasi." https://kbbi.web.id/reformasi. Diakses pada 3 Januari 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Rekomendasi." https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekomendasi. Diakses pada 3 Januari 2026.

National Anti-Corruption Commission. "NACC Reveals Progress of the Corruption Deterrence Center (CDC), Identifying More than 1,300 Corruption Cases." https://www.nacc.go.th/categorydetail/20191227125141512070051l2EK12853/20231101154713. Diakses pada 3 Januari 2026.

Law Adco. "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum." 2022. https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/. Diakses pada 3 Januari 2026.

Maya, Septianti. "Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik." 2020. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik. Diakses pada 3 Januari 2026.

Rizki, Mochamad Januar. "KPK Catat 14.072 Pejabat Negara dan Wajib Lapor Belum Serahkan LHKPN." 4 April 2024. https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-catat-14072-pejabat-negara-dan-wajib-lapor-belum-serahkan-lhkpn-lt660ec015c97f4/. Diakses pada 3 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Nababan, Willy Medi Christian. "13.710 Pejabat Tak Serahkan LHKPN, Anggota DPR dan DPRD Paling Tidak Patuh." 15 April 2025. https://www.kompas.id/artikel/13710-pejabat-tak-serahkan-lhkpn-anggota-dpr-dan-dprd-paling-tidak-patuh. Diakses pada 3 Januari 2026.

Sitoresmi, Ayu Rifka. "Apa Arti Rekomendasi, Ketahui Penggunaannya sebagai Surat." 30 April 2025. https://www.liputan6.com/hot/read/6009172/apa-arti-rekomendasi-ketahui-penggunaannya-sebagai-surat?page=5. Diakses pada 3 Januari 2026.

Tabingo, Peter. "Number of Complaints Filed at Ombudsman Drops Anew." Februari 2025. https://malaya.com.ph/news/national-news/number-of-complaints-filed-at-ombudsman-drops-anew/. Diakses pada 3 Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Anti-Corruption Act No. 9 of 2023.

Organic Act on Anti-Corruption B.E. 2561 (2018).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Republic Act No. 6713 of 1989.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dyah Tri Lestari
NIM	: 224102030023
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiarisme atau menjiplak dari karya orang lain. Semua sumber yang saya gunakan telah saya rujuk sesuai ketentuan akademik.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Dyah Tri Lestari

NIM.224102030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama	: Dyah Tri Lestari
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 22 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 224102030023
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
Alamat Asal	: Dusun Partelon, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur
No. Hp	: 085334792927
Email	: dyahtrilestari22@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

TK Nuris Islam	(2008-2010)
SDN Silo 01	(2010-2016)
SMPN 01 Silo	(2016-2019)
MA Nurul Qarnain	(2019-2022)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2022-2026)